



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2024**

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Badan Narkotika Nasional
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam rangka penguatan kinerja dan pemenuhan kewajiban lembaga/badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung tugas BNN atas pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 merupakan laporan kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN yang menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun Anggaran 2024.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN tahun 2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Jakarta, Januari 2025

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN



Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.

RINGKASAN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA TAHUN 2024

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN” dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks layanan hukum bidang P4GN dan persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional.

Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kinerja indeks layanan hukum bidang P4GN dengan realisasi capaian **3,94** dari target capaian **4** atau sebesar **98,4%** dengan kategori pencapaian target “**Sangat Memuaskan**”. Keberhasilan pencapaian sasaran melalui efektivitas kerja sama nasional dan internasional sebesar **107,86%**. Hasil ini melebihi target capaian yang ingin dicapai sebesar **100%** sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar **107,86%**. Hal ini disebabkan karena sudah berakhirnya pandemi covid-19 di Indonesia dan internasional, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama akan terus berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian program Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2024 didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.122.579.000,-** (tujuh milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp.7.083.423.028,-** (tujuh milyar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah atau sebesar **99,45%**, sisa anggaran sebesar **Rp.39.155.972,-** (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar **0,55%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	5
C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	6
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja	13
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024	
2. Data Efektivitas Implementasi Kerja Sama Nasional dan Internasional Tahun 2024	
3. Data Perhitungan Indeks Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum	
4. Dokumentasi Kegiatan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan dan telah menimbulkan banyak korban anak bangsa yang mati sia-sia karena menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lepas dari pengaruh perkembangan global dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa) serta merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, upaya penanganannya pun harus dilakukan secara global dan komprehensif, dengan cara-cara luar biasa pula dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*".

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan yaitu sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. Di bidang sosial, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada timbulnya kejahatan yang menyertai (*related crimes*) dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis.

Di bidang ekonomi, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2014 menyimpulkan total kerugian biaya ekonomi diperkirakan sekitar Rp. 63,1 triliun (biaya *private* dan biaya sosial) meningkat tajam sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan tahun 2011. Peningkatan biaya tersebut disebabkan faktor peningkatan harga pasaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, terutama putaw, shabu, dan berbagai jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya.

Sedangkan di bidang ketahanan nasional, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada kerusakan generasi bangsa (*lost generation*).

Sebagai fenomena global maka penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Indonesia dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Kekhawatiran terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba di Indonesia karena hal itu dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, sehingga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi 'darurat narkoba'. Kedaruratan narkoba yang terjadi itu ditunjukkan oleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional. Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2021 misalnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai penduduk usia 15-64 tahun sebesar 1,95%, atau meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019. Jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, yang berarti dari setiap 10.000 penduduk berusia 15-64 tahun, sebanyak 195 orang yang menyalahgunakan narkoba.

Tingginya jumlah penduduk yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia mengindikasikan tingginya permintaan terhadap 'barang haram' itu. Kondisi itu juga sekaligus menjadikan Indonesia sebagai target pemasaran narkoba internasional yang menarik bagi para produsennya. Hasil survei BNN tahun 2021 itu juga menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berasal dari semua sektor lapangan pekerjaan, tempat tinggal baik kota maupun desa, jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dari semua kegiatan utama seperti mereka yang bekerja, mengurus rumah tangga, bersekolah, dan termasuk juga mereka yang tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan hasil survei BNN tahun 2021 itu, usia produktif (25-49 tahun) masih menjadi kelompok yang mendominasi penyalahgunaan narkoba dengan persentase 56,4%, namun dari kelompok

usia tua (older people) persentasenya juga tinggi mencapai 21,1%. Badan Pengendalian Narkotika Internasional dalam laporannya tahun 2020, juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba untuk kelompok usia tua meningkat secara drastis dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia tua pun semakin banyak menyalahgunakan narkoba. Kondisi kenaikan penyalahgunaan narkoba pada usia tua ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 50-64 tahun menjadi 1,88% pada tahun 2021, meningkat dari 1,00% pada tahun 2019. Maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan rawan narkoba, yaitu upaya penggambaran masyarakat yang tinggal di kawasan yang diidentifikasi rawan penyalahgunaan narkoba oleh BNN, dengan kategori bahaya sebanyak 1.844 kawasan, dan waspada sebanyak 6.847 kawasan. Sementara itu, berdasarkan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba tahun 2023 sebesar 1,73% mengalami penurunan dibanding tahun 2021, namun angka penyalah guna masih relatif tinggi mencapai 3,33 juta jiwa kelompok umur mayoritas menjadi penyalah guna adalah kelompok usia produktif (15-49) tahun.

Tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak lepas dari maraknya peredaran narkoba di negara ini yang dilakukan secara ilegal, termasuk keterlibatan oknum-oknum di institusi penegak hukum. Selain itu, wilayah kepulauan yang begitu luas dan sebagian di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, telah menjadi “pintu masuk” yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Selain itu, harga narkoba, terutama sabu, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, harga sabu-sabu di China dijual Rp. 20 ribu/gram, di Iran Rp. 50 ribu/gram, sementara jika sabu-sabu tersebut dijual di Indonesia harganya mencapai Rp. 1,5 juta/gram.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa tetapi juga pelajar SD hingga pelajar setingkat SMU. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, dan selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN memegang posisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dengan lebih serius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan tugas bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) agar permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat segera diatasi.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, maka dalam menyelenggarakan fungsinya, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program kegiatan dan capaian kinerja, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. LKIP ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
13. Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, yang dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;

- c. penyusunan pengkajian dan perumusan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

- 1. Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama;
- 2. Direktorat Hukum; dan
- 3. Direktorat Kerja Sama.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA



E. Sistematika

LKIP Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kegiatan yang diwakili dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Tahun 2024, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Badan Narkotika Nasional untuk mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting untuk menuntut instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama ini.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagai satuan kerja pada BNN mempunyai visi sebagai berikut:

VISI	<i>“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”</i>
------	--

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya misi. Pengertian dari misi tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan Direktorat Kerja Sama dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Deputi Hukum dan Kerja Sama menetapkan misi sebagai berikut:

MISI	<i>“Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan”</i>
------	---

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Direktorat Kerja Sama. Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah :

TUJUAN	<i>"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika"</i>
---------------	--

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Hukum Dan Kerja Sama adalah:

SASARAN STRATEGIS	<i>"Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN"</i>
--------------------------	--

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BNN dan Renstra Deputy Bidang Hukum dan kerja Sama tahun 2020 – 2024 yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan selanjutnya Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sampai dengan unit eselon II. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit Deputy

Bidang Hukum dan Kerja Sama yang bersangkutan pada akhir tahun 2024, dan akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024.

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis di atas, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menetapkan rencana kinerja tahun 2024. Rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah **meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN**. Indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama yaitu **Indeks layanan hukum bidang P4GN** dengan target capaian sebesar 4 dan **persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional** dengan target pencapaian sebesar 100%.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Unit Kerja Eselon I : Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4
		Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dan penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Capaian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	3,94	98,5%
	Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%	107,86%	107,86%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Hasil dari analisis dan evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis di bawah ini. Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN
----------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. IKP Indeks layanan hukum bidang P4GN

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
1.	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	3,94	98,5%

Indeks layanan hukum bidang P4GN diukur dengan menggabungkan hasil data metode pengukuran dan evaluasi kinerja dari dua kegiatan yaitu Rancangan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum, yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik, dan sebagai data pendukung dipakai data kuantitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, pada kuesioner terdapat bagian pengisian kritik, saran dan masukan dari responden sebagai data kualitatif.

Responden diambil dari satker-satker yang pada tahun 2024 mengajukan permohonan pembuatan Peraturan Kepala BNN atau Peraturan Badan Narkotika Nasional, penerima layanan asistensi regulasi maupun pengguna *website* laman JDIH. Kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Hukum BNN. Satker-satker tersebut yaitu, Biro SDMA & Organisasi BNN, Biro Umum Settama BNN, Puslitdatin

Sedangkan untuk Pelayanan Bantuan Hukum, responden diambil dari instansi BNNP maupun satker pusat yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Bankum Direktorat Hukum BNN, diantaranya BNNP Sumatera Selatan, BNNP Papua, BNNP Kalimantan Barat, Direktorat TPPU BNN, dan Direktorat P2 BNN.

a. Teknik Analisa Data

Analisis data pada pengukuran & evaluasi kinerja di Direktorat Hukum ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Keempat ruang lingkup selanjutnya disusun dalam kuesioner dengan 4 pertanyaan, dengan empat pilihan jawaban sebagaimana penilaian skor terlampir (Lampiran I).

b. Hasil Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

1) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Kuesioner yang terkumpul dan terisi lengkap dengan jumlah 98 bendel angket untuk survei terhadap Regulasi Bidang P4GN. Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Regulasi Bidang P4GN sebesar 3,9 berada pada kategori “SANGAT MEMUASKAN” (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari empat ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap keempat ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut :

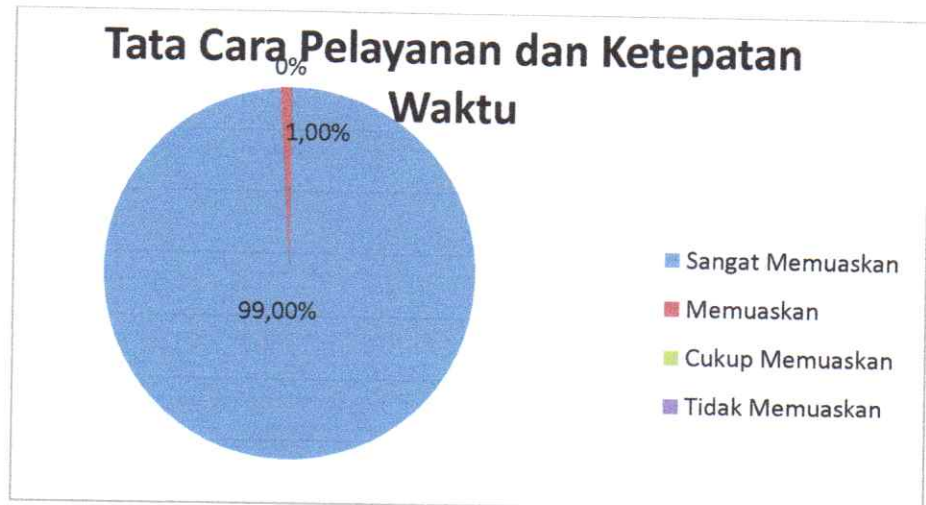
No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu	3,9	SANGAT MEMUASKAN
2.	Kualitas Hasil Layanan	4	SANGAT MEMUASKAN
3.	Kemampuan/ Kompetensi, Sikap dan Kesanggupan Tim	3,9	SANGAT MEMUASKAN
4.	Penanganan/Tindak Lanjut	3,8	SANGAT MEMUASKAN

2) Analisa Data Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Regulasi Bidang P4GN oleh Direktorat Hukum BNN dalam 4 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

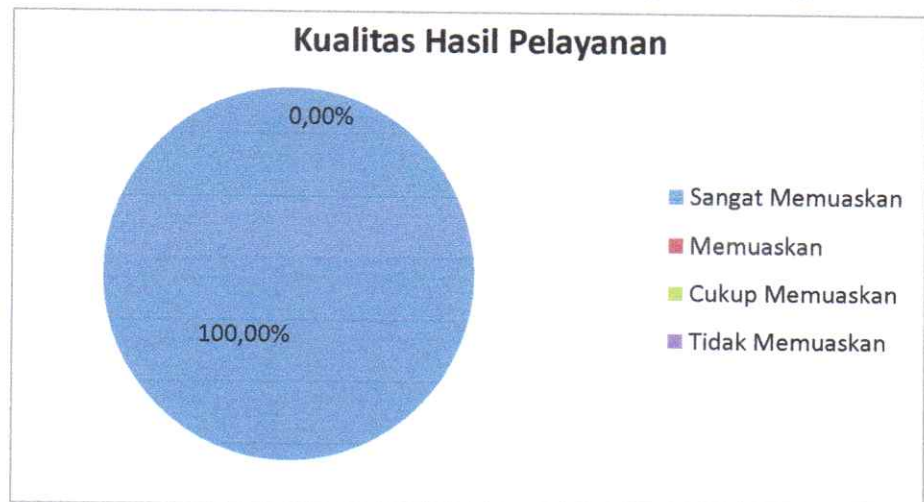
a) Tata Cara Pelayanan Dan Kecepatan Waktu

Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu adalah prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, serta jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan dalam menyelesaikan jenis layanan atau pekerjaan. Dari hasil analisis, diperoleh 99% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan" dengan rata-rata skor sebesar 3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut:



b) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyajikan produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. Dari hasil analisis, diperoleh 100 % dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan " dengan rata-rata skor sebesar 4,0 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Kompetensi Tim

Kompetensi Tim atau Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

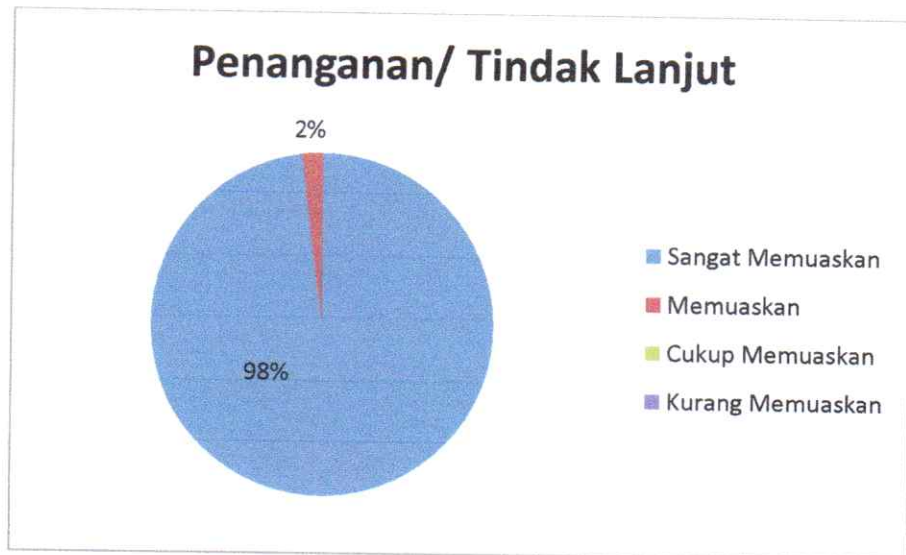
Dari hasil analisis, diperoleh 99% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan " dengan rata-rata skor sebesar 3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d) Penanganan/ Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya.

Dari hasil analisis, diketahui sebesar 98 % dari jumlah responden dengan jawaban "Sangat Memuaskan". Sehingga dalam ruang lingkup Tindak Lanjut rata-rata skor sebesar 3,8 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



3) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Kuesioner yang terkumpul dan terisi lengkap dengan jumlah 77 bendel angket untuk survei terhadap Pelayanan Bantuan Hukum berupa penyelesaian atas kasus litigasi (Gugatan Praperadilan, dll). Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Pelayanan Bantuan Hukum sebesar 3,97 berada pada kategori "SANGAT MEMUASKAN: (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari tujuh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Pelayanan	4	SANGAT BAIK
2.	Kecepatan Waktu	4	SANGAT BAIK
3.	Biaya	3,95	SANGAT BAIK
4.	Kualitas Hasil Layanan	4	SANGAT BAIK

5.	Kemampuan Petugas	3,95	SANGAT BAIK
6.	Sikap Tim/ Petugas	3,95	SANGAT BAIK
7.	Tindak Lanjut	3,95	SANGAT BAIK

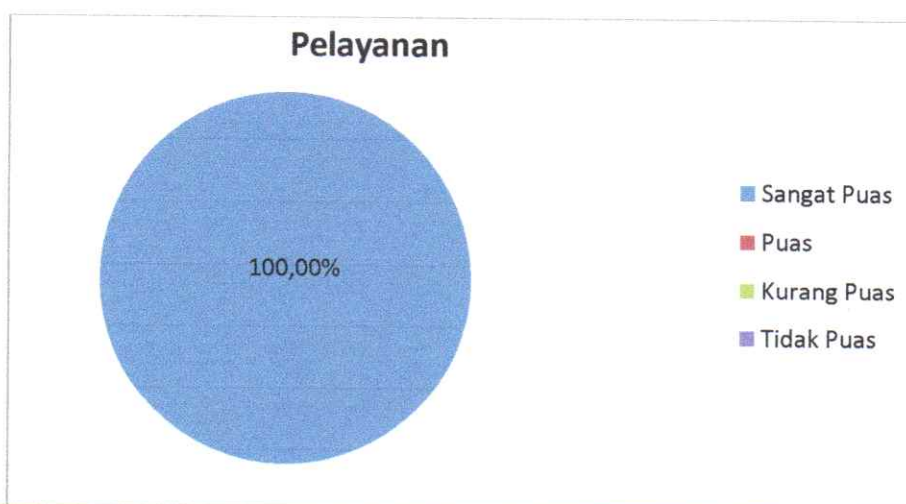
4) Analisa Data Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Indeks Pelayanan Bantuan Hukum oleh Direktorat Hukum BNN dalam 7 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

a) Pelayanan

Pelayanan berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum adalah pelayanan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Layanan baik secara teknis.

Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban " Sangat Puas " dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



b) Kecepatan Waktu

Ketepatan Waktu adalah jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan untuk menyelesaikan layanan atau pekerjaan.

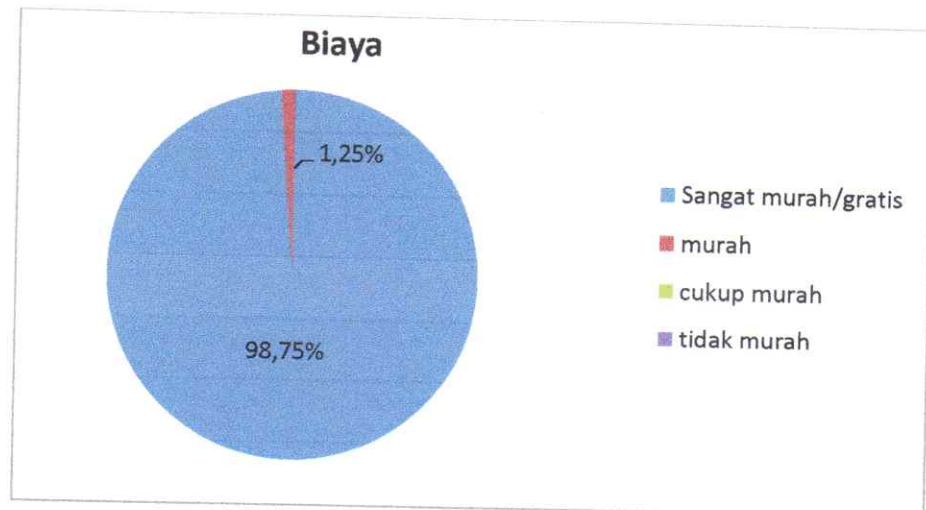
Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Cepat " dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Biaya

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada Penerima Layanan dalam mengurus/ memperoleh pelayanan dari penyelenggara yaitu layanan bantuan hukum.

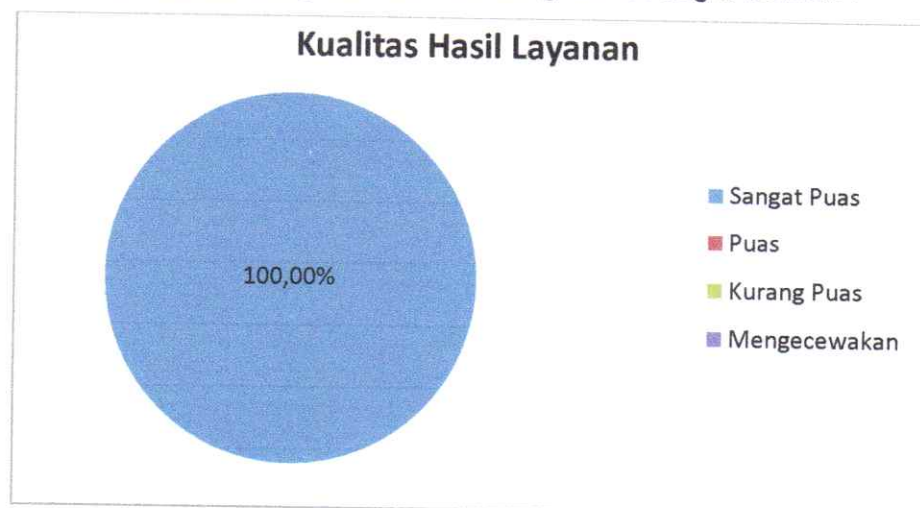
Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Murah/ Gratis " dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan.

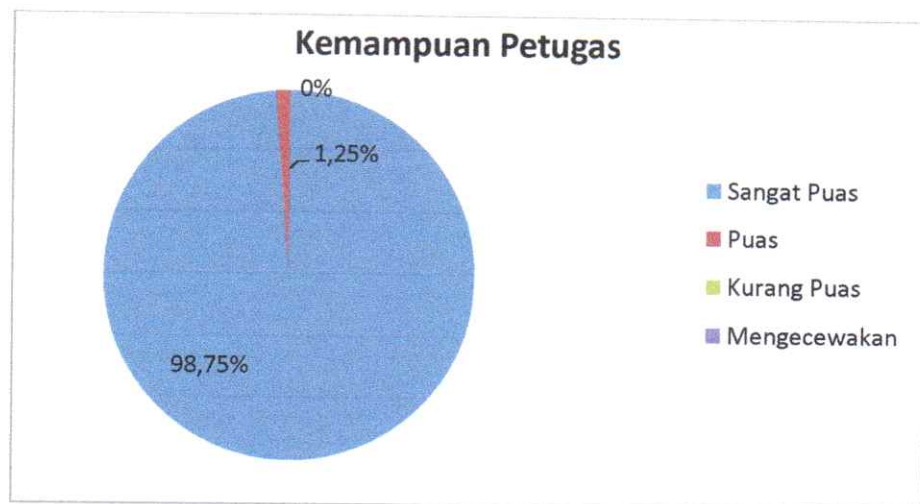
Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Puas " dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK" sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



e) Kemampuan Petugas

Kemampuan Petugas atau Tim Pelaksana adalah kemampuan/ kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

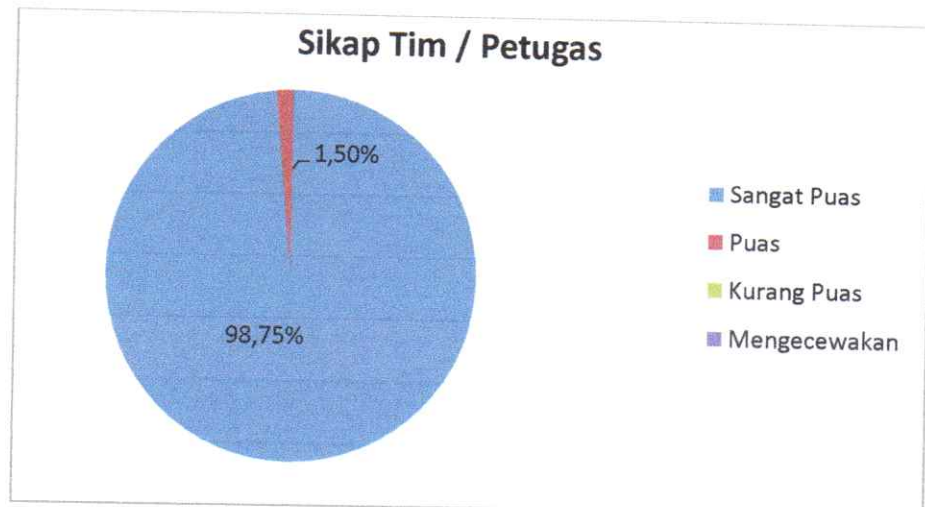
Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% responden menjawab “Sangat Puas” dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



f) Sikap Tim/ Petugas

Sikap Tim/ Petugas adalah perilaku petugas dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum.

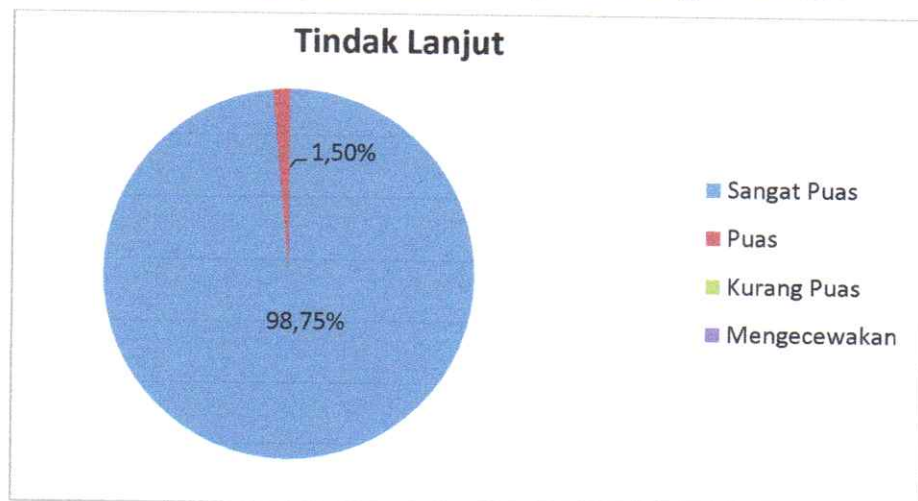
Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Puas” dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



g) Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya terkait dengan layanan bantuan hukum.

Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Puas “ dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



Berdasarkan data yang diperoleh dari indeks penilaian sebesar 3,89 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hukum di Bidang P4GN sudah melaksanakan kegiatan dengan SANGAT BAIK (interval 3,26 s.d. 4,00). Adapun total perhitungan indeks diperoleh sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Rancangan Produk Hukum} + \text{Indeks Pelayanan Bantuan Hukum}}{2}$$

$$\frac{3,9 + 3,97}{2} = 3,94$$

Hasil perhitungan indeks layanan hukum di bidang P4GN sebesar 3,94 dengan persentase sebesar 98,5% dengan kategori SANGAT BAIK.

Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2023 terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 0,05. Dimana pada tahun 2023 Indeks Layanan Hukum di Bidang P4GN sebesar 3,89 dan pada tahun 2024 Indeks Layanan Bantuan Hukum sebesar 3,94.

Faktor pendukung keberhasilan layanan hukum bidang P4GN sebagai berikut:

- a. koordinasi intensif kepada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undang tentang Narkotika;
- b. dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas aparat penegak hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga terkait peraturan perundang-undangan;

- e. adanya website JDIH yang memudahkan dalam mencari referensi peraturan terkait sesuai kebutuhan; dan
- f. Efisiensi penggunaan anggaran sehingga sisa anggaran mampu mendukung kebutuhan akan layanan hukum diluar dari yang sudah ditargetkan.
- g. Kesadaran dari para satker dan K/L akan pentingnya payung hukum dalam pelaksanaan P4GN.
- h. Terdapat peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) semula 77,53 kategori BB pada tahun 2023, menjadi 98,46 kategori AA pada tahun 2024.
- i. Terdapat peningkatan penilaian website JDIH BNN yang pada tahun 2022 mendapatkan nilai 75 dan pada tahun 2023 mendapatkan nilai 93 sehingga JDIH BNN pada bulan Mei 2024 mendapatkan penghargaan sebagai JDIH Terbaik Kelima dari semua JDIH yang ada di seluruh K/L. Untuk penilaian 2024 akan keluar hasilnya pada tahun 2025.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan layanan hukum diketahui dari aparat penegak hukum kendala/permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain:

- a. Dalam penyusunan suatu Peraturan Kepala maupun Peraturan Badan, satker pemrakarsa sering kali belum mempunyai materi muatan yang akan diatur dalam rancangan produk hukum.
- b. Terdapat keterbatasan anggaran dikarenakan beberapa hal :
 - 1) Banyaknya permintaan penyusunan rancangan Peraturan Badan / Peraturan Kepala BNN dan banyaknya perkara yang dimohonkan untuk diberikan Bantuan Hukum namun terkendala anggaran.
 - 2) Direktorat Hukum mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ke BNN baik secara vertikal ke BNNP dan BNNK terkait dengan Produk Hukum yang sudah dihasilkan,

termasuk mengasistensi terkait berkas penyidikan di BNNP/K, namun ada keterbatasan anggaran.

- 3) Kebutuhan dari BNNP/BNNK agar Direktorat Hukum memberikan pelatihan terkait dengan administrasi Penyidikan, langkah-langkah mengantisipasi timbulnya gugatan Praperadilan, dan kebutuhan akan beberapa Peraturan Badan Narkotika Nasional terkait bidang pemberantasan.
- c. Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang belum disahkan oleh Presiden, sehingga belum ada kepastian hukum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan; dan
- d. Kurangnya personil di Direktorat Hukum, khususnya personil *Legal Drafter* dan *Legal Aid*, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk kedua bidang tersebut.

Pencapaian indeks layanan hukum bidang P4GN sebesar 98,5% didukung oleh kinerja dari Eselon II Direktorat Hukum yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Regulasi Bidang P4GN dengan target 4 dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum dengan target 4 pada tahun 2024, dengan gambaran pencapaian kinerja eselon II sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian target
Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	3,9	97,5%
	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	3,97	99,25%

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2024 Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berhasil merumuskan 16 (enam belas) rancangan Peraturan Badan maupun Peraturan Kepala, sebagai berikut:

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota	DIPA
2	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
3	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi	DIPA
4	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	DIPA
5	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik	DIPA
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Metadata Statistik	DIPA
7	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
8	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Narkotika Nasional	DIPA

9	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
10	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
11	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Operasional Standar Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
12	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
13	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
14	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
15	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit K-9 Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
16	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA

Sedangkan capaian target kinerja untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi mendekati dengan target yang telah ditentukan. Adapun capaian kasus yang ditangani/ diberikan pelayanan bantuan hukum pada tahun 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut:

1. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN JKT Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tsk. Andreas Andi Mulyawan, Termohon Kepala BNN RI (Januari) – **Permohonan Ditolak**
2. Gugatan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Penggugat I Rika Afriyani dan Penggugat II Asri Anisa Juliyani, Tergugat II Kepala BNN RI (Februari) – **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankijke Verklaard*/ NO)**
3. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Pemohon Icuk Goris Gurindra dan Termohon Kepala BNNP Papua (April) – **Permohonan Ditolak**
4. Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plp di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Jumardi alias Madi bin Zakaria dan Termohon Kepala BNNP Sulawesi Selatan (April) – **Permohonan Ditolak**
5. Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram dengan Pemohon Lalu Adit Juniawan alias Adit , Termohon Kepala BNNP NTB (Mei) – **Permohonan Ditolak**
6. Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Daryl Domickan (WNA) Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
7. Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Jeky alias Jek Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**

8. Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Remmond alias Rimund (WNA) Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
9. Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Benny Diktus Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
10. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Risnawati alias Bunda Risna dan Termohon Kepala BNNK Palopo - **Permohonan Gugur**
11. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Pemohon Diego Alejandro Santos (WNA Filiphine) dan Termohon Kepala BNN RI/Direktorat P2 (Oktober) – **Permohonan Ditolak**
12. Gugatan Perdata Cibadak II Nomor 34/Pdt.Bth/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Pemohon Dedi Rukmana dan Termohon Kepala BNN RI/Direktorat TPPU (November) – **on process**
13. Gugatan TUN di Pengadilan TUN Jakarta dengan Pemohon DN dan Termohon Kepala BNN RI atas Putusan Sidang Disiplin Pegawai. – **on process**
14. Praperadilan Nomor 32/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Yuni Balti dan Termohon BNNP Sumatera Selatan/Penyidik (Desember) – **Permohonan Ditolak**
15. Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Yuni Balti (untuk perkara Chairil Ubaidi/ suami Pemohon) dan Termohon BNNP Sumatera Selatan/ Penyidik (Desember) – **Permohonan Gugur**
16. Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Jekson Eprain Silitonga dan Nanda Andika Syahputra alias Birong dan Termohon

Kepala BNNP Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Desember)– *on process*

17. Pendampingan Hukum Sidang Kode Etik Pegawai bidang Pemberantasan (BSP).
18. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai BNNK Way Kanan (DN)
19. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai BNNK Tanggamus (BS)
20. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai Pemberantasan (PDT)
21. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai Balai Besar Rehabilitasi (CD)
22. Pendampingan Hukum Kasus Kepegawaian Laporan Pengaduan FL
23. Pendampingan Hukum kepada BNNP Jawa Barat atas Somasi PT Superhelindo Jaya (subkontraktor) kepada PT. Luxindo Putra Mandiri (kontraktor) terkait rencana penghentian operasional lift kantor BNNP Jawa Barat

Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh aparat penegak hukum, maka rekomendasi upaya peningkatan layanan hukum bidang P4GN yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis dasar penyusunan peraturan perundang-undangan kepada tiap-tiap satker agar masing-masing satker mampu membuat draft awal sebelum mengajukan pembuatan produk hukum;
- b. Perlunya pelatihan *Legal Drafter* dan *Legal Aid* khususnya bagi personil Direktorat Hukum;
- c. Perlunya diberikan Bimtek terkait dengan administrasi Penyidikan dan Langkah-langkah Mengantisipasi Praperadilan bagi Penyidik BNN karena maraknya gugatan terhadap BNN;
- d. Koordinasi intensif kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara agar revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera disahkan guna kepastian hukum atas perubahan UU tentang Narkotika;

- e. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan memberikan solusi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, juga sosialisasi terkait Peraturan Kepala atau Peraturan Badan Narkotika Nasional kepada personil BNNP / BNNK dikarenakan banyak peraturan yang sudah update dan tidak diketahui hingga ke wilayah;
- f. Perlunya dukungan anggaran untuk dapat mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum, karena jika satker yang digugat meminta bantuan pihak ketiga untuk menghadapi gugatan karena tidak adanya anggaran Direktorat Hukum, dapat berpotensi bocornya kelemahan penyidikan BNN;
- g. Perlunya dukungan anggaran dalam pembahasan penyusunan peraturan secara tuntas. Tidak adanya regulasi dapat berimplikasi tidak adanya payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Direktorat Hukum terus melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk mendukung agar Peraturan Perundang-undangan Narkotika dapat berjalan dengan baik dan terdapat persamaan persepsi, hingga ke tingkat daerah, melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, juga rapat antar kementerian, dengan yang melibatkan unsur Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial.
- b. Direktorat Hukum telah merumuskan beberapa Peraturan Badan Narkotika Nasional yang lingkupnya lebih luas, untuk mendukung pelaksanaan tugas P4GN atas permintaan dan kebutuhan satker-satker di BNN.

2. IKP Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
2.	Persentase efektivitas kerjasama nasional dan internasional	100%	107,86%	107,86%

Definisi operasional dari persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional adalah sejauh mana tingkat efektivitas pencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya P4GN.

Metode pengukuran tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dengan kriteria, yaitu:

- terdapat sejumlah kesepakatan atau kerja sama antara BNN dengan instansi pemerintah, komponen masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN;
- adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN; dan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antara BNN dengan mitra kerja (hasil pengukuran efektivitas terlampir).

NO.	Kerja Sama	Masa Berlaku / Tanggal Pelaksanaan	Tema	Implementasi Tindak Lanjut	% Kerja sama yang efektif
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia	15 Januari 2024 – 15 Januari 2029	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika, Hukum dan HAM	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

2	Nota Kesepahaman Antara Universitas Brawijaya dengan Badan Narkotika Nasional	17 Januari 2024 – 17 Januari 2029	Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6 Februari 2024 – 7 Agustus 2028	Penyelenggaraan Pelatihan Bersama di Bidang P4GN Serta Tidak Pidana Pencucian Uang	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
4.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia	16 Februari 2024 – 16 Februari 2027	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
5.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Rumah Film Indonesia	3 April 2024 – 3 April 2028	Publikasi dan Promosi Serta Kegiatan Workshop Perfilman Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	19 April 2024 – 27 September 2028	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
7.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan POLRI	23 April 2024 – 23 April 2029	Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi	26 April 2024 – 26 April 2026	Pelayanan Kesehatan Bagi Klien/Pasien dan Peningkatan	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

	Badan Narkotika Nasional dengan PKJN Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor		Kemampuan Sumber Daya Manusia		
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Imigrasi KUMHAM	6 Mei 2024 – 15 Januari 2029	P4GN Serta Penegakan Hukum Keimigrasian	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
10.	Nota Kesepahaman Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional	7 Mei 2024 – 7 Mei 2029	P4GN Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Cigombong	20 Mei 2024 – 20 Mei 2029	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dan Puskesmas Cigombong	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
12	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI	27 Mei 2024 – 27 Mei 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
13	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia	28 Mei 2024 – 28 Mei 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
14.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Kesehatan RI	3 Juni 2024 – 3 Juni 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Tama Jagakarsa	5 Juni 2024 – 5 Juni 2026	P4GN Melalui Triharma Perguruan Tinggi Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

16.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK	20 Juni 2024 – 20 Juni 2029	P4GN Serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya	83,33 %
17.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	8 Juli 2024 – 8 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
18.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI)	8 Juli 2024 – 8 Juli 2027	P4GN Pada Nelayan dan Masyarakat Pesisir	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	10 Juli 2024 - 10 Juli 2029	P4GN Serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
20.	Nota Kesepahaman Antara Badan Keamanan Laut Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	10 Juli 2024 - 10 Juli 2029	P4GN di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Sekretariat Utama BNN	16 Juli 2024 – 16 Juli 2025	Replikasi Sistem Informasi Elektronik Reformasi Birokrasi (Aplikasi E-RB) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
22.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas Bandung Barat	23 Juli 2024 – 23 Juli 2026	Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
23.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Majelis	26 Juli 2024 – 26 Juli 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

	Ulama Indonesia		Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)		
24.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri	26 Juli 2024 – 26 Juli 2027	Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi BNN	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
25.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Ikatan Profesional Bidang Penyalahgunaan Napza Dan Perilaku Adiktif	30 Juli 2024 – 30 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
26.	Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029	Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Banyuwangi	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
27	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Vania Bogor	5 Agustus 2024 – 5 Agustus 2026	Pelayanan Penunjang Kesehatan bagi klien / pasien spesialisasi serta Penyebarluasan Informasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
28	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia	6 Agustus 2024 – 6 Agustus 2029	P4GN Serta Penyelenggaraan Kearsipan	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
29	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	14 Agustus 2024 -14 Agustus 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
30	Nota Kesepahaman	20 Agustus 2024 – 20	Sinergi Percepatan Pembangunan dan	Sudah ada tindak	100 %

	Pemkab Manggarai Barat dengan Badan Narkotika Nasional	Agustus 2029	Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Manggarai Barat	lanjutnya	
31	PKS Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia	23 Agustus 2024 – 23 Agustus 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	80 %
32	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Amil Zakat Nasional	26 Agustus 2024 – 26 Agustus 2029	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Dalam P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	80 %
33	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan PT Lion Group	27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2027	Pelaksanaan Pemberantasan Dalam Upaya Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
34	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratama BNN	28 Agustus 2024 – 19 Agustus 2026	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV), Inkubasi Menular Seksual (IMS) dan Tata Laksana Tuberkulosis (TBC) dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
35	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratama BNN	28 Agustus 2024 – 28 Agustus 2029	Dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mensukseskan Program Kesehatan Nasional dan Daerah	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
36	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Aliansi Relawan	11 September 2024 – 11 September 2027	P4GN Berbasis Tridharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

	Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba				
37.	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kelompok Kerja Neurorestorasi- <i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia	11 September 2024 – 11 September 2026	Pengembangan dan Pemanfaatan Metode Terapi Medis Pada Rehabilitasi Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	75 %
38.	Perjanjian Kerja Sama Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN	19 September 2024 – 19 September 2025	Penguatan Pengawasan Internal Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Lingkungan BNN	Sudah ada tindak lanjutnya	50 %
39.	PKS Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan PT Pabrik Gula Rajawali II	19 September 2024 – 19 September 2027	Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Alternative Development Pada Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jawa Barat	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
40.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program Dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN	25 September 2024 – Batas penyampaian hasil siding akreditasi	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
41.	Perjanjian Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1 Oktober 2024 – 1 Oktober 2027	P4GN Melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

42.	Perjanjian Kerja Sama Deputy Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan ID Next Leader	6 Oktober 2024 – 6 Oktober 2025	P4GN di Bidang Hukum dan Kerja Sama	Sudah ada tindak lanjutnya	66,67 %
43.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Surabaya	14 Oktober 2024 – 14 Oktober 2029	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
44.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	17 Oktober 2024 – 17 Oktober 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
45	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	29 Oktober 2024 – 29 Oktober 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
46	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	29 Oktober 2024 – 29 Oktober 2029	Pelaksanaan Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
47	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan dengan Universitas Kristen Indonesia	31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2027	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	80 %
48	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5 November 2024 - 27 September 2028	Pelaksanaan Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

	Kementerian Perhubungan dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional		Narkotika dan Prekursor Narkotika		
49	Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dengan Badan Narkotika Nasional	11 Oktober 2024 – 11 Oktober 2029	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
50.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	3 Desember 2024 – 3 Desember 2027	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	90 %
51	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	11 Desember 2024 – 11 Desember 2029	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Serta Produk dan Layanan Jasa Perbankan dalam rangka P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
52	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Perkebunan III	28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2027	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
53	Perjanjian Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta - Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional	28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2025	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
54	Pelaksanaan the 2nd Workshop on Development of ASEAN Cooperation Projects for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD)	1 Februari 2024	Implementasi ASEAN Cooperation Project (ACP) for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD)	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

	Focal Points.				
55	Kunker Kepala BNN ke Malaysia dan Singapura	19 - 23 Februari 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
56	Pelaksanaan the 13th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting (the 13th AAITF)	5 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
57	Pelaksanaan the 16th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	7 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
58	<i>The 67th Commission on Narcotic Drugs (CND)</i>	13 - 19 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
59	<i>Training on the Use of Raman Handled Drug and Precursor Testing Device di UNODC Laboratory and Scientific Services (LLS)</i>	15 - 17 April 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
60	Kunjungan Kerja Kepala BNN ke NTT dan Dili	27 April - 3 Mei 2024	Peningkatan kerja sama di bidang lintas batas	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
61	Kunjungan Persiapan ODA SPO Korea	29 April - 2 Mei 2024	Peningkatkan kerja sama dalam upaya pengawasan Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
62	Kunjungan Kerja Kepala Kerja Kepala BNN ke Amerika Serikat	10 - 24 Mei 2024	Pertukaran informasi Menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Amerika Serikat	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
63	Regional Workshop of Early Warning	10 - 11 Juni 2024	Pertukaran informasi terkait narkotika sintesis dan NPS di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
64	The 16 th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) Meeting	17 Juli 2024	Pertukaran Informasi terkait Situasi Narkotika dalam Penyusunan Asean <i>Drug Monitoring Report</i>	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
65	Colombo Plan Drug Advisory Program	4 - 10 Agustus 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak	200%

	national secretariats Meeting (CPDAP NSM)			lanjutnya	
66	Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) Taiwan	19 s.d. 24 Agustus 2024, Taiwan	Peningkatan Kerja sama di bidang pertukaran informasi Intelijen	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
67	Study visit ke SPO Korea	26 - 30 Agustus 2024	Peningkatan Kerja Sama di Bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
68	UNODC Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024	10 - 12 September 2024	Pertukaran Informasi terkait narkoba sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
69.	Idec International ke-38 di Athena, Yunani	22 s.d. 27 September 2024	Pertukaran informasi di bidang pemberantasan narkoba	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
70.	Kunjungan <i>National Anti-Drug Agency</i> (NADA) Malaysia ke BNN tentang <i>Alternative Development</i> BNN	26 September 2024	Pertukaran informasi terkait <i>Alternative Development</i> yang telah dilakukan oleh BNN	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
71.	ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-45	2 - 4 Oktober 2024	Pertukaran Informasi terkait Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Wilayah ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
72.	The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)	30 - 31 Oktober 2024	Pertukaran informasi tentang kejahatan narkoba serta mengembangkan <i>point of contact</i> pada tingkat operasional	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
73.	The 3 rd Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs	12 - 14 November 2024	Kerja Sama dan peran aktif Indonesia dengan lembaga/ forum Internasional	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
74.	The 9 th ASEAN Seaport Interdiction Task Force	19 - 22 November 2024	Pertukaran informasi terkait pemberantasan narkoba di wilayah pelabuhan / perairan kawasan ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
75.	Kunjungan <i>Narcotics Crime Investigation Department Royal Malaysia Police</i>	28 - 29 November 2024	Meningkatkan kerja sama pemberantasan Narkoba	Sudah ada tindak lanjutnya	200%

	(NCID RMP) ke BNN				
76.	Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking	1 - 6 Desember 2024	Kerja sama memperkokoh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam bidang pemberantasan Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
77.	Reconvened Session 67 th CND	5 s.d. 6 Desember 2024	Implementasi hasil CND ke 67	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional				8.305/77 *100%	107,86%

Formula yang digunakan untuk mengukur prosentase capaian kinerja pada Indikator Kinerja Program “Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Program	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional	$=(\%REK / \%TEK) * 100\%$	$=(107,86/100) * 100\%$ $=107,86\%$	- %REK = Persentase Realisasi Efektivitas Kerja Sama - %TEK = Persentase Target Efektivitas Kerja Sama

Hasil perhitungan persentase efektivitas kerja sama di atas menunjukkan bahwa kerja sama bidang P4GN di dalam negeri dan luar negeri yang terpantau berjalan efektif sebesar 107,86%, dengan kata lain hasil ini mencapai melebihi target capaian sebesar 100% sehingga capaian persentase kinerja adalah 107,86%.

Hasil capaian kinerja persentase efektivitas kerja sama tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil capaian 2018 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019, 2020, 2021 mengalami penurunan karena target capaian kinerja yang berbeda, adanya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani namun tindak lanjut implementasi kegiatannya belum optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan adanya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang

ditandatangani pada akhir tahun sehingga tingkat efektifitasnya belum optimal dan/atau belum bisa diukur, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali karena menurunnya level pandemi covid-19 di Indonesia dan internasional, tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan karena sudah berakhirnya pandemi covid-19, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Dimana pada tahun 2018 sebesar 110,84%, tahun 2019 sebesar 102,3%, tahun 2020 sebesar 93,75%, tahun 2021 sebesar 90,74%, tahun 2022 sebesar 106,39%, tahun 2023 sebesar 107,44%, dan tahun 2024 sebesar 107,86% sebagaimana grafik capaian kinerja berikut ini:

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Efektivitas Kerja Sama Tahun 2018 - 2024



Pada tahun 2024 realisasi pencapaian kinerja sasaran sebesar 107,86%. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024, dimana pada tahun 2024 ditetapkan target efektivitas kerja sama sebesar 100%.

Kerja sama di bidang P4GN baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat memiliki kinerja yang dirasakan masyarakat, antara lain :

- a. adanya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia antara lain adanya BUMN dan perusahaan swasta yang memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mendukung kegiatan P4GN yang dapat dimanfaatkan & dirasakan masyarakat, diantaranya:
- 1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan peringatan Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2024;
 - 2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan peringatan Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2024;
 - 3) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Kampanye Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) kepada Masyarakat di kawasan *Car Free Day* (CFD) pada tanggal 27 Oktober 2024;
 - 4) PT Telkomsel telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Kampanye Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) kepada Masyarakat di kawasan *Car Free Day* (CFD) pada tanggal 27 Oktober 2024;
 - 5) PT Indosat Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Kampanye Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) kepada Masyarakat di kawasan *Car Free Day* (CFD) pada tanggal 27 Oktober 2024
 - 6) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Gebyar Korpri BNN dalam rangka HUT Korpri ke 53 pada tanggal 6 Desember 2024;
 - 7) PT Bintang Toedjoe telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Gebyar Korpri BNN dalam rangka HUT Korpri ke 53 pada tanggal 6 Desember 2024;
 - 8) PT Bintang Toedjoe telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan pelatihan budidaya jahe merah bagi masyarakat binaan

BNN dan pegawai BNN bekerjasama dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;

- 9) PT Bintang Toedjoe telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan pelatihan budidaya jahe merah, pengolahan dan teknik pemasaran hasil budidaya jahe merah bagi klien rehabilitasi, petugas layanan, dan personel bidang rehabilitasi BNN bekerjasama dengan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN;
- b. adanya partisipasi aktif dari instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang ikut membantu pemerintah dalam upaya P4GN sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, diantaranya:
 - 1) PT Telkomsel menyelenggarakan kompetisi Futsal piala by.U dan Plt. Deputi Pencegahan BNN melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta Piala by.U untuk menjadi generasi Bersinar;
 - 2) PT Telkomsel memasang spanduk berisikan pesan ajakan terkait untuk Bersih dari Narkoba dilingkungan civitas kampus Universitas Negeri Jakarta;
 - 3) PT Telkomsel melakukan promosi melalui videotron di media MRT Jakarta Dukuh Atas BNI untuk promosi media sosial milik Deputi Bidang Pencegahan pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) BNN Bersinar;
 - 4) PT Citilink Indonesia telah memasukkan konten kegiatan anti penyalahgunaan Narkoba pada majalah Linkers (*Citilink Inflight Magazine*);
 - 5) PT Citilink Indonesia telah menyediakan 1 (satu) unit pesawat yang digunakan sebagai media kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan konten Anti Narkoba pada body pesawat yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat;
 - 6) Lion Air Group telah menyediakan 4 (empat) unit pesawat yaitu Batik Air, Lion Air, Wings Air, Super Air Jet sebagai media

kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan stiker sebagai media kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan konten Anti Narkoba pada body pesawat yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat;

- 7) PT Kereta Api Indonesia (Persero) menayangkan konten anti penyalahgunaan Narkoba pada *videotron* dan *running text* di ruang tunggu penumpang dan gerbong Kereta Api.
 - 8) PT Angkasa Pura II (Persero) menayangkan konten anti penyalahgunaan Narkoba melalui media promosi yang dimilikinya di seluruh bandara yang menjadi kewenangan PT. Angkasa Pura II (Persero).
 - 9) Penyebarluasan informasi dampak penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat yang memakai jasa penerbangan Citilink sehingga masyarakat memperoleh informasi tentang akibat penyalahgunaan Narkotika;
 - 10) Penyebarluasan informasi P4GN oleh PT Grab Teknologi Indonesia melalui *Aplikasi Online Driver Grab* sehingga masyarakat memperoleh informasi tentang akibat penyalahgunaan Narkotika.
- c. terjalinnya hubungan yang baik dengan *counterpart* di luar negeri sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN dalam upaya P4GN, diantaranya: adanya pertukaran data dan informasi intelijen dalam mengungkap kasus kejahatan Narkotika jaringan internasional; pertukaran data dan informasi tentang *New Psychoactives Substances*, regulasi, modus operandi, rute peredaran gelap Narkotika dari berbagai negara.
- d. adanya peran aktif BNN di tingkat internasional dalam mendukung kepentingan Indonesia khususnya dalam bidang P4GN, diantaranya: adanya dukungan dari negara-negara di tingkat regional dan internasional terhadap strategi nasional P4GN dalam menanggulangi permasalahan kejahatan Narkotika di Indonesia.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama di bidang P4GN baik dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2025;
- b. adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- c. adanya motivasi masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama melalui implementasi kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
- d. meningkatnya partisipasi aktif instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri pada kegiatan-kegiatan upaya P4GN.

Pencapaian sasaran tingkat efektivitas kerja sama nasional dan internasional selama tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan, melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian tetap ada beberapa kendala dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja sama belum seluruhnya mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman;
- b. belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- c. adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pencapaian sasaran strategis melalui indikator “persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional” sebesar 107,86% juga merupakan efisiensi atas sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN baik keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia melalui pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN yang tidak didukung dengan anggaran APBN melainkan didukung dengan anggaran dan atas inisiasi dari mitra kerja sama serta adanya beberapa penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara *desk to desk*. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam dan luar negeri untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di bidang P4GN.

Pencapaian tingkat efektivitas kerja sama nasional dan internasional sebesar 107,86% didukung oleh kinerja dari eselon II Direktorat Kerja Sama yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kerja sama yang efektif dengan target sebesar 100% pada tahun 2024. Target tersebut dicapai melalui implementasi kegiatan bidang P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai yang tertuang dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, dengan gambaran pencapaian kinerja eselon II sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%	100%	100%

Dari 77 (tujuh puluh tujuh) kerja sama di bidang P4GN yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya, sehingga seluruh kerja sama pada tahun 2024 sudah ada implementasi tindak lanjutnya berupa kegiatan-kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebesar 100%. Dengan kata lain hasil ini sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga pencapaian target kinerja persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 100%.

Pencapaian target kinerja Direktorat Kerja Sama (Eselon II) tersebut di atas, sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama melalui indikator kinerja program “Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional” sebesar 107,86% karena implementasi kerja sama merupakan salah satu faktor untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan kerja sama bidang P4GN di tingkat nasional dan internasional.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional yang sudah ada;
- c. meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional serta revisi apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan;
- d. meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2023, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN;
- b. mendorong seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah bekerja sama dengan BNN di tingkat nasional dan internasional untuk lebih meningkatkan implementasi kerja sama melalui berbagai kegiatan P4GN sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati bersama;
- c. meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama nasional dan internasional untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kerja sama yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi kerja sama yang tidak ada implementasinya.
- d. membangun sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Realisasi Anggaran

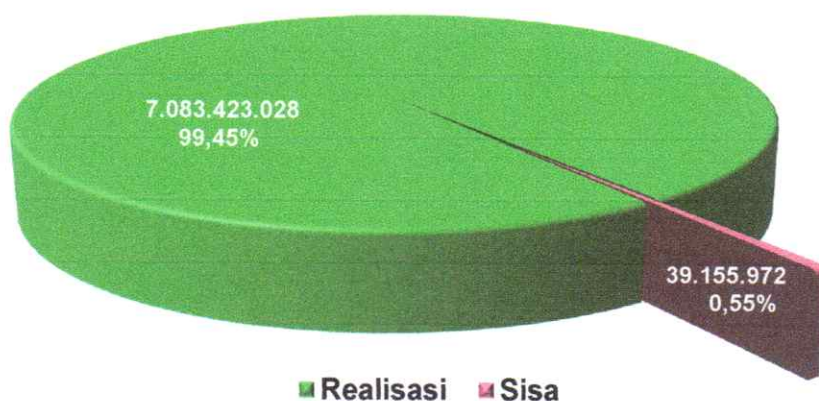
Tahun 2024 Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mendapat alokasi APBN sebesar Rp. 8.044.784.000,- (delapan milyar empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dalam perjalanan tahun anggaran 2024 terdapat kebijakan pemerintah untuk keperluan blokir anggaran sebesar Rp. 922.205.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah) dan adanya kebijakan pemerintah blokir anggaran 50% belanja perjalanan dinas. Pengajuan buka blokir anggaran Direktorat Kerja Sama tahun 2024 tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran setelah revisi akhir sebesar Rp. 7.122.579.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

ASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA	%
Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	3.000.288.000	2.582.374.000	2.565.847.923	99,36%	16.526.077	0,64%
	Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional	4.093.282.000	3.588.991.000	3.571.532.404	99,51%	17.548.596	0,49%
	Layanan Perkantoran	951.214.000	951.214.000	946.042.701	99,46%	5.171.299	0,54%
Total		8.044.784.000	7.122.579.000	7.083.423.028	99,45%	39.155.972	0,55%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mencapai sasaran meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu indikator kinerja indeks layanan hukum bidang P4GN dan persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional yang dilaksanakan untuk mendukung 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.122.579.000,- telah terealisasi sebesar Rp.7.083.423.028,- (99,45%), sisa anggaran sebesar Rp.39.155.972,- (0,55%), dengan gambaran grafik sebagai berikut:

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2024



Sisa anggaran tersebut disebabkan waktu penyelesaian tugas lebih cepat dari yang direncanakan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

apaian yang disajikan dalam LKIP Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024 merupakan realisasi kinerja dari 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Hukum dan Direktorat Kerja Sama. Capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis, IKU, Target dan Realisasi.

Laporan akuntabilitas ini merupakan cerminan dari kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2024 dan capaian kinerja yang diperoleh dari program kegiatan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024, 2 (dua) target Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan oleh Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ke depan masih tetap harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar selalu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugasnya.

Dengan demikian, Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif terhadap permasalahan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemerintahan.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H., Ph.D

Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Pihak Pertama,

**DEPUTI HUKUM DAN KERJA
SAMA BNN**

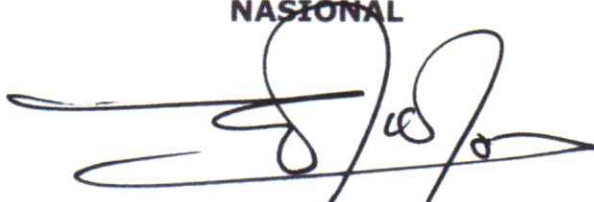
**DRS. AGUS IRIANTO, S.H.,
M.Si., M.H., Ph.D**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4 Indeks
2	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100 %

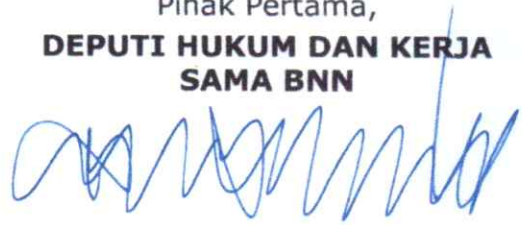
- | | |
|--|------------------|
| 1. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum | Rp.3.000.288.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri | Rp.4.093.282.000 |
| 3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.951.214.000 |

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**DEPUTI HUKUM DAN KERJA
SAMA BNN**



**DRS. AGUS IRIANTO, S.H.,
M.Si., M.H., Ph.D**



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOTON RASYID, S.H., M.H.

Jabatan : DIREKTUR HUKUM DEPUTI BIDANG HUKKER BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI., M.H., PH.D

Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA
BNN**

**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI.,
M.H., PH.D**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,
**DIREKTUR HUKUM DEPUTI
BIDANG HUKKER BNN**

TOTON RASYID, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4 Indeks
2	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4 Indeks

1. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

Rp.3.000.288.000

Pihak Kedua,

**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA
BNN**

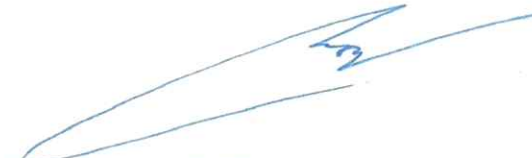


**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI.,
M.H., PH.D**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**DIREKTUR HUKUM DEPUTI
BIDANG HUKKER BNN**



TOTON RASYID, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KERJA SAMA TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA WIBISONO
Jabatan : DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI BIDANG HUKKER BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.
Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

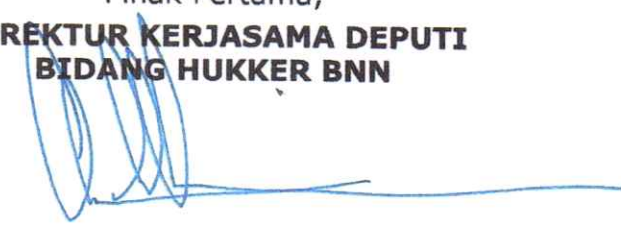
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA
BNN**

**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,
M.H., Ph.D.**

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI
BIDANG HUKKER BNN**

**Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA
WIBISONO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KERJA SAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100 %

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri Rp.4.093.282.000

Pihak Kedua,
**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA
BNN**



**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,
M.H., Ph.D.**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,
**DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI
BIDANG HUKKER BNN**



**Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA
WIBISONO**

IMPLEMENTASI KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL TAHUN 2024

No	MoU/PKS	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	IMPLEMENTASI KEGIATAN	% EFEKTIFITAS KERJA SAMA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Optimalisasi penyebaran informasi, edukasi dan advokasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Optimalisasi peran serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan asistensi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Hukum	1. Optimalisasi penyebaran informasi, edukasi dan advokasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Optimalisasi peran serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan asistensi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional Republik	100 %	TK : 10 RK : 10 % E : RK/TKx100% : 8/10 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

2	Nota Kesepahaman Antara Bawijaya Badan Nasional	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Universitas Brawijaya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Universitas Brawijaya; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 6. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran	100 %	TK : 8 RK : 8 % E : RK/TKx100% : 8/8 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
---	---	---	--	-------	---

		dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional. 8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Analisis Laporan dan Transaksi Keuangan	Penyelenggaraan pelatihan bersama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Penyelenggaraan pelatihan bersama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang	100 %	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
4	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia	1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Koordinasi penanganan perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan Rehabilitasi; 3. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rumah Sakit Umum Adhiyaksa; 4. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset; 5. Penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan tindakan	1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Koordinasi penanganan perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan Rehabilitasi; 3. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset; 4. Penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 5. Pertukaran data dan/atau informasi.	100 %	TK : 7 RK : 7 % E : RK/TKx100% : 7/7 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia; 7. Pertukaran data dan/atau informasi.	6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia; 7. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rumah Sakit Umum Adhiyaksa.		
5	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Rumah Film Indonesia	1. Merencanakan dan melaksanakan upaya edukasi kepada masyarakat perfilman dan masyarakat umum untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani; 2. Pengawasan, pembinaan, dan pendayagunaan insan film anggota Yayasan Rumah Film Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengendalian konten dan narasi film yang sesuai dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 4. Kegiatan lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Yayasan Rumah Film Indonesia dapat berupa: - Sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; - Pembuatan Konten Kreatif dan Portal Film Nasional;	1. Merencanakan dan melaksanakan upaya edukasi kepada masyarakat perfilman dan masyarakat umum untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani; 2. Pengawasan, pembinaan, dan pendayagunaan insan film anggota Yayasan Rumah Film Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengendalian konten dan narasi film yang sesuai dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 4. Pembuatan Konten Kreatif dan Portal Film Nasional; Pembuatan Podcast, Talent Host Podcast, Influencer dari Kalangan Artis	100 %	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		c. <i>Workshop</i> dan Bimbingan Teknis; d. Seminar dan Kajian Umum; e. Penyelenggaraan Event Program <i>Regular Off-Air</i> dan <i>On-Air</i>; f. Festival Film Pendek Nasional; g. Pemilihan Diva dan Duta Antinarkotika; h. Pembuatan <i>Podcast</i>; i. <i>Talent Host Podcast</i>; j. <i>Influencer</i> dari Kalangan Artis; k. Mengelola dan Membangun Komunitas Otomotif dan Lingkungan l. Antinarkotika; dan l. Membangun Rumah Produktif Nasional.			
6	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Badan Pemberantasan Narkotika Nasional Dirjen Darat Perhubungan Kementerian Perhubungan	1. Pertukaran data dan/ atau informasi; 2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik; dan 3. Pelaksanaan operasi Bersama.	1. Pertukaran data dan/ atau informasi; 2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik; 3. Pelaksanaan operasi Bersama.	100 %	TK : 3 RK : 3 % E : $RK/TK \times 100\%$: $3/3 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
7	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan POLRI	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat; 3. penegakan hukum; 4. Bantuan pengamanan; 5. Pelayanan kedokteran kepolisian di	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat; 3. penegakan hukum; 4. Bantuan pengamanan; 5. Pelayanan kedokteran kepolisian	100 %	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100 %

		bidang narkotika; 6. Pelayanan laboratorium forensik; 7. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan 8. Pemanfaatan sarana dan prasarana.	di bidang narkotika; 6. Pelayanan laboratorium forensik; 7. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan 8. Pemanfaatan sarana dan prasarana.		TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan PKJN Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor	1. Pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dan konsultasi klinis; 2. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan 3. Penelitian dalam bidang adiksi dan penyakit penyerta adiksi.	1. Pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dan konsultasi klinis. 2. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 3. Penelitian dalam bidang adiksi dan penyakit penyerta adiksi.	100 %	TK : 3 RK : 3 % E :RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Imigrasi KUMHAM	1. pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pemeliharaan jaringan komunikasi data; 3. Penegakan hukum di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian; dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	1. pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. pemeliharaan jaringan komunikasi data; 3. Penegakan hukum di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian.	100 %	TK : 3 RK : 3 % E :RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

10.	Nota Kesepahaman Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara; 6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara; 6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu	TK : 12 RK : 12 % E : $\frac{RK}{TK} \times 100\%$: $\frac{5/13}{13} \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas	100 %
-----	--	---	---	--	-------

	pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	
	pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	

11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional dengan Puskesmas Cigombong	1. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional akan mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Cigombong sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku di Puskesmas Cigombong; 2. Fasilitas pelayanan yang diterima Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional meliputi: a. Pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM); b. Penegakkan diagnosa Tuberkulosis; c. Pemberian Terapi Tuberkulosis; dan d. Pemberian Terapi Kusta. 3. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional akan memberikan dukungan dalam pembinaan salah satu wadah pelayanan terpadu oleh Puskesmas Cigombong; dan 4. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional dan Puskesmas Cigombong melakukan koordinasi terkait kesehatan BPJS di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai rujukan pelayanan kesehatan lanjutan dengan batas maksimal 3 (tiga) kali kunjungan.	1. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional akan mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Cigombong sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku di Puskesmas Cigombong; 2. Fasilitas pelayanan yang diterima Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional meliputi: a. Pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM); b. Penegakkan diagnosa Tuberkulosis; c. Pemberian Terapi Tuberkulosis; dan d. Pemberian Terapi Kusta. 3. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional akan memberikan dukungan dalam pembinaan salah satu wadah pelayanan terpadu oleh Puskesmas Cigombong; 4. Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional dan Puskesmas Cigombong melakukan koordinasi terkait klien dengan fasilitas kesehatan BPJS di luar wilayah jangkauan untuk dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai rujukan pelayanan kesehatan lanjutan dengan batas maksimal 3 (tiga) kali kunjungan.	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	---	---	--	--

12.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan RI; 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan.	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan.	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : RK/TKx100% : 5/5 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
13.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran Asosiasi Dosen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran Asosiasi Dosen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan	100 %	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama

		Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Asosiasi Dosen Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di Lingkungan Kerja Asosiasi Dosen Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Asosiasi Dosen Indonesia;	Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Asosiasi Dosen Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di Lingkungan Kerja Asosiasi Dosen Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Asosiasi Dosen Indonesia.	RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
14.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Kementerian Kesehatan RI	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2. Meningkatkan peran serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja; 3. Deteksi dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 4. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI; 5. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait pencegahan dan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 2. Meningkatkan peran serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja; 3. Deteksi dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 4. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI; 5. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya	TK : 7 RK : 7 % E : $\frac{RK}{TK} \times 100\%$: $\frac{7}{7} \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 6. Penyelenggaraan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 7. Pengembangan, pengkajian, dan publikasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI.	pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 6. Penyelenggaraan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; 7. Pengembangan, pengkajian, dan publikasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI.		
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Jagakarsa	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Tama Jagakarsa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Tama Jagakarsa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan	100 %	TK : 10 RK : 10 % E : RK/TK x 100% : 10/10 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai kebutuhan;	sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai kebutuhan;
	5.	Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;	5. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;
	6.	Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa;	6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa.
	7.	Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;	7. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;
	8.	Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa;	8. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN;
	9.	Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN; dan	9. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa
	10.	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	10. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

16.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran PT Bank Mandiri (Persero) TBK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Bank Mandiri (Persero) TBK; 4. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 5. Memfasilitasi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TBK;	83,33 %	TK : 6 RK : 5 % E : $RK/TK \times 100\%$: $5/6 \times 100\%$: 83,33 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta PT Bank Mandiri (Persero) TBK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 4. Memfasilitasi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TBK; 5. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan		

		Narkotika di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TBK; 6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan PT Bank Mandiri (Persero) TBK bagi Badan Narkotika Nasional.	PT Bank Mandiri (Persero) TBK bagi Badan Narkotika Nasional.		TK : 3 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
17.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT); 3. Penyampaian informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) kepada Badan Narkotika Nasional.	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT); 3. Penyampaian informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) kepada Badan Narkotika Nasional.	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : RK/TKx100% : 5/5 x 100%
18.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika;	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : RK/TKx100% : 5/5 x 100%

Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI)	2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Pembentukan dan pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta nelayan dan masyarakat pesisir dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba; 4. Penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalah guna Narkotika yang berada dalam koordinasi dan pengawasan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI); 5. Pengumpulan bahan informasi intelijen dalam upaya pemetaan jaringan dan pengungkapan jalur distribusi melalui laut.	2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Pembentukan dan pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta nelayan dan masyarakat pesisir dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba. 4. Pengumpulan bahan informasi intelijen dalam upaya pemetaan jaringan dan pengungkapan jalur distribusi melalui laut. 5. Penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalah guna Narkotika yang berada dalam koordinasi dan pengawasan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI).	: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
19. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

20.	Nota Antara Kesepahaman Keamanan Indonesia Badan Nasional Laut dengan Narkotika	1. Pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.	1. Pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.	100 %	TK : 6 RK : 6 % E : RK/TKx100% : 6/6 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	--	--	--	--------------	--

		memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.			
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional	1. Pemberian Kode Sumber (Source Code) dan Modul Panduan Penggunaan Aplikasi E-RB; 2. Pendampingan dalam instalasi dan implementasi Aplikasi E-RB; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan	1. Pemberian Kode Sumber (Source Code) dan Modul Panduan Penggunaan Aplikasi E-RB; 2. Pendampingan dalam instalasi dan implementasi Aplikasi E-RB; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	100 %	TK : 3 RK : 3 % E :RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
22.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas Bandung Barat	1. Pertukaran data dan atau informasi terkait jenis,kuota, dan syarat peserta pelatihan serta waktu pelaksanaan pelatihan; 2. Pelatihan Vokasi bagi peserta pada bidang pertanian, perikanan, peternakan,pengolahan hasil pertanian dan mekanisme pertanian.	1. Pertukaran data dan atau informasi terkait jenis,kuota, dan syarat peserta pelatihan serta waktu pelaksanaan pelatihan; 2. Pelatihan Vokasi bagi peserta pada bidang pertanian, perikanan, peternakan,pengolahan hasil pertanian dan mekanisme pertanian.	100 %	TK : 2 RK : 2 % E :RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
23.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Naional dengan Majelis Ulama Indonesia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi, serta advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi, serta advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran	100 %	TK : 5 RK : 5 % E :RK/TKx100% : 5/5 x 100%

		gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Nasional dan Majelis Ulama Indonesia; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Mendukung program rehabilitasi yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.	gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Mendukung program rehabilitasi yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.	100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
24.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Kegiatan Belajar Warga Mandiri Bina Warga Mandiri	1. Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat;	100 %	TK : 2 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/2 \times 100\%$: 100 %

		2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN khususnya bidang rehabilitasi kepada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri.	2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN khususnya bidang rehabilitasi kepada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri.	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
25.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Ikatan Profesional Bidang Penyalahgunaan Napza Dan Perilaku Adiktif	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan; 3. Mendukung program rehabilitasi berkelanjutan, pengobatan, perawatan dan pemulihan berbasis bukti; 4. Melakukan pengembangan, pengkajian dan penelitian perilaku adiktif.	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. 3. Melakukan pengembangan, pengkajian dan penelitian perilaku adiktif. 4. Mendukung program rehabilitasi berkelanjutan, pengobatan, perawatan dan pemulihan berbasis bukti.	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
26.	Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1. Kerja sama pengadaan lahan/tanah, peralatan kantor dan kendaraan operasional untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan melalui pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;	1. Kerja sama pengadaan lahan/tanah, peralatan kantor dan kendaraan operasional untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan melalui pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 %

	pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme hibah; 2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Kerja sama penyediaan dan hibah dana dukungan operasional dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Kerja sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi.	2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Kerja sama penyediaan dan hibah dana dukungan operasional dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Kerja sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi.		TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
27.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Vania Bogor	1. Pelayanan penunjang kesehatan; 2. Pelayanan rawat inap; 3. Pelayanan rawat jalan; 4. Pelayanan konsultasi spesialisik; dan 5. Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : RK/TKx100% : 5/5 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

28.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 4. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis bernilai guna kesejarahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Pameran dan penerbitan buku/naskah sumber arsip tentang sejarah Narkotika yang dilakukan bersama oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 4. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis bernilai guna kesejarahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Pameran dan penerbitan buku/naskah sumber arsip tentang sejarah Narkotika yang dilakukan bersama oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;	100 %	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	---	--	---	-------	---

		Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 7. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	7. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			TK : 6 RK : 6 % E : $RK/TK \times 100\%$: $6/6 \times 100\%$: 100 %
29.	Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Narkotika dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di Gerakan Pramuka;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di Gerakan Pramuka;	100 %		

		2. Pembentukan rintisan Saka Antinarkoba; 3. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 4. Pembentukan, pembinaan dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai Penggiat P4GN; 5. Peningkatan kompetensi tentang P4GN bagi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; dan	2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Pembentukan, pembinaan dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai Penggiat P4GN; 4. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; 5. Pembentukan rintisan Saka Antinarkoba; 6. Peningkatan kompetensi tentang P4GN bagi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka		TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
30	Nota Kesepahaman Pemkab Manggarai Barat dengan Badan Narkotika Nasional	1. Kerja Sama penyediaan lahan/tanah untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme hibah; 2. Kerja Sama pemanfaatan gedung kantor dan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai barang milik daerah; 3. Kerja Sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai	1. Kerja Sama penyediaan lahan/tanah untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme hibah; 2. Kerja Sama pemanfaatan gedung kantor dan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai barang milik daerah; 3. Kerja Sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka	100 %	TK : 5 RK : 5 % E :RK/TKx100% : 5/5 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		Barat melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Kerja Sama penyediaan dana hibah dukungan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat; 5. Kerja Sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Manggarai Barat.	pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Kerja Sama penyediaan dana hibah dukungan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat; 5. Kerja Sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Manggarai Barat.		TK : 5 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/5 x 100% : 80 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
31.	PKS Pencegahan Narkotika dengan Pascasarjana Universitas Indonesia Deputi Badan Nasional Program Kristen	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN; 2. Peningkatan peran serta Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan prasarana dan sarana Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia; 3. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN; 2. Peningkatan peran serta Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia; 3. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 4. Pembinaan oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika	80 %	

		4. Pelaksanaan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia; dan 5. Pembinaan oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.	Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.		
32.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Amil Zakat Nasional	1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika	1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine. 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor	80 %	TK : 5 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/5 x 100% : 80 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

33	Perjanjian Sama Antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan PT Lion Group	Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.	Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;	100 %	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang menggunakan maskapai penerbangan milik PT Lion Group oleh petugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan/atau melalui penyisiran Tim K-9 BNN serta alat deteksi Narkotika lainnya yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan PT Lion Group; 2. Memperoleh fasilitas kompartemen khusus, kabin, dan/atau bagasi dari PT Lion Group dalam pengiriman senjata api dan/atau peluru serta alat pendukung guna penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara; 3. Memperoleh fasilitas kargo dari PT Lion Group guna pendistribusian senjata api dan/atau peluru sesuai	1. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang menggunakan maskapai penerbangan milik PT Lion Group oleh petugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan/atau melalui penyisiran Tim Unit Deteksi K-9 BNN serta alat deteksi Narkotika lainnya yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan PT Lion Group; 2. Memperoleh fasilitas kompartemen khusus, kabin, dan/atau bagasi dari PT Lion Group dalam pengiriman senjata api dan/atau peluru serta alat pendukung guna penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara; 3. Memperoleh fasilitas kargo dari PT Lion Group guna pendistribusian senjata api dan/atau peluru sesuai		

	peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara dari <i>station</i> PT Lion Group yang telah memiliki izin; 4. Memperoleh fasilitas dari PT Lion Group dalam membawa tersangka atau tahanan dan barang bukti guna penyelidikan dan penyidikan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; 5. Sosialisasi P4GN terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan tren modus peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pemanfaatan data dan informasi manifes data penumpang pesawat udara dan barang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 7. Pemberian harga tiket, bagasi, barang kiriman, dan kargo bagi Deputy Bidang Pemberantasan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan PT Lion Group.	peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara dari <i>station</i> PT Lion Group yang telah memiliki izin; 4. Memperoleh fasilitas dari PT Lion Group dalam membawa tersangka atau tahanan dan barang bukti guna penyelidikan dan penyidikan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; 5. Sosialisasi P4GN terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan tren modus peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pemanfaatan data dan informasi manifes data penumpang pesawat udara dan barang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 7. Pemberian harga tiket, bagasi, barang kiriman, dan kargo bagi Deputy Bidang Pemberantasan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan PT Lion Group.			TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100%
34.	PKS Puskemas Kramat Jati dengan Klinik Pratam BNN	Pelayanan Kesehatan dalam program pemerintah bidang Kesehatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human HIV, IMS dan TBC dengan Strategi DOTS	Pelayanan Kesehatan dalam program pemerintah bidang Kesehatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human HIV, IMS dan TBC dengan Strategi DOTS	100 %	

					: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
35.	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratam BNN	1. Pemberian dukungan dalam rangka melaksanakan Program Kesehatan Nasional dan Daerah; 2. Pemberian data dan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan.	1. Pemberian dukungan dalam rangka melaksanakan Program Kesehatan Nasional dan Daerah; 2. Pemberian data dan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan.	100 %	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
36.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Aliansi Perguruan Tinggi Relawan Penyalahgunaan Narkoba	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN berbasis Tridarma Perguruan Tinggi; 2. Deteksi dini dan pemberdayaan peran serta Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN berbasis Tridarma Perguruan Tinggi; 2. Deteksi dini dan pemberdayaan peran serta Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba;	100 %	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba; dan 4. Mendukung program rehabilitasi dan membantu memfasilitasi penyediaan layanan intervensi singkat berbasis kampus yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba.	3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba; 4. Mendukung program rehabilitasi dan membantu memfasilitasi penyediaan layanan intervensi singkat berbasis kampus yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba.		
37.	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia	1. Pengembangan dan pemanfaatan metode terapi medis pada rehabilitasi Narkotika di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i>; 2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> pada kasus gangguan fungsi saraf akibat adiksi; 3. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah terutama mengenai penggunaan QEEG dengan modalitas Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> yang terukur; dan 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i>	1. Pengembangan dan pemanfaatan metode terapi medis pada rehabilitasi Narkotika di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i>; 2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> pada kasus gangguan fungsi saraf akibat adiksi; 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.	75 %	TK : 4 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/4 x 100% : 75 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

38.	Perjanjian Kerja Sama Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN	Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.	1. Pendampingan pelaksanaan pengawasan Internal SPBE; 2. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terkait Penguatan Pengawasan Internal SPBE	50 %	TK : 2 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/2 x 100% : 50 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
39.	PKS Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional dengan PT Pabrik Gula Rajawali II	1. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: a. Penguatan Pengembangan Kapasitas Penggiat P4GN bagi pegawai PT Pabrik Gula Rajawali II; b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Program P4GN oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional kepada PT Pabrik Gula Rajawali II; dan c. Pelaksanaan deteksi dini Narkotika melalui tes urine secara mandiri oleh PT Pabrik Gula Rajawali II. 2. Pemanfaatan TJSL PT Pabrik Gula Rajawali II dan/atau penyaluran TJSL dari Perusahaan lain dalam RNI Group atau ID Food Group	1. Pemanfaatan TJSL PT Pabrik Gula Rajawali II dan/atau penyaluran TJSL dari Perusahaan lain dalam RNI Group atau ID Food Group dalam mendukung program pemberdayaan alternatif, meliputi: a. Kegiatan pengembangan kewirausahaan yang berupa pembinaan dan pelatihan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, kemitraan serta kegiatan positif lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat binaan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan Narkoba dengan anggaran TJSL; dan b. Penciptaan kondisi kawasan rawan Narkoba menjadi kawasan yang produktif	100 %	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		dalam mendukung program pemberdayaan alternatif, meliputi: a. Kegiatan pengembangan kewirausahaan yang berupa pembinaan dan pelatihan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, kemitraan serta kegiatan positif lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat binaan Deputy Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan Narkoba dengan anggaran TJSL; dan b. Penciptaan kondisi kawasan rawan Narkoba menjadi kawasan yang produktif dengan komodi unggulan dan mandiri yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	dengan komodi unggulan dan mandiri yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
40.	Perjanjian Kerja Sama antara pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program Dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	100 %	

41.	Perjanjian Kerja Sama Badan Nasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Narkotika	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sesuai ketentuan perundang-undangan; 4. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 5. Pengembangan Materi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 7. Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan Kawasan rawan Narkoba; dan	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sesuai ketentuan perundang-undangan; 4. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 5. Pengembangan Materi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 7. Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di wilayah desa/kelurahan bersih	100 %	TK : 8 RK : 8 % E : RK/TKx100% : 8/8 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	---	--	--	-------	---

		8. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi bidang Pendidikan, Psikologi, Hukum, Kesehatan, Ekonomi, Farmasi, Agama, Kedokteran, Pertanian, dan Budaya.	Narkoba dan Kawasan rawan Narkoba; dan 8. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi bidang Pendidikan, Psikologi, Hukum, Kesehatan, Ekonomi, Farmasi, Agama, Kedokteran, Pertanian, dan Budaya.			TK : 3 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/3 \times 100\%$: 66,67 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
42.	Perjanjian Kerja Sama Deputy Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan ID Next Leader	1. Pertukaran data dan/atau informasi dalam upaya P4GN; 2. Pembinaan kepada generasi muda pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan ID Next Leader dalam upaya P4GN baik di dalam maupun luar Negeri; 3. Pemberdayaan melalui peran serta ID Next Leader dalam upaya P4GN; dan	1. Pemberdayaan melalui peran serta ID Next Leader dalam upaya P4GN; 2. Pembinaan kepada generasi muda pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan ID Next Leader dalam upaya P4GN.	66,67 %		TK : 3 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/3 \times 100\%$: 66,67 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
43.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Surabaya	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang	100 %		TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

	dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Universitas Negeri Surabaya; 4. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan; 7. Penelitian, pengabdian masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau program kegiatan akademik dan non akademik lainnya yang setara yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kurikulum yang berlaku.	dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Universitas Negeri Surabaya; 4. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan; 7. Penelitian, pengabdian masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau program kegiatan akademik dan non akademik lainnya yang setara yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kurikulum yang berlaku.			TK : 5 RK : 5 % E : RK/TKx100% : 5/5 x 100% : 100 %
44.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	1. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital; 2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan	1. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital; 2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan	100 %	

		penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
45.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh	100 % 1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;	Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;	
		4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 5. Pemasangan perangkat penyediaan, pelaksanaan informasi dan pelaksanaan operasional dalam rangka P4GN; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.	4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 5. Pemasangan perangkat penyediaan, pelaksanaan informasi dan pelaksanaan operasional dalam rangka P4GN; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.	
46	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	1. Pertukaran data telekomunikasi; 2. Penyelenggaraan pemasangan perangkat penyidikan; 3. Penyediaan data telekomunikasi; 4. Pelaksanaan Operasional; 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	1. Pertukaran data telekomunikasi; 2. Penyelenggaraan pemasangan perangkat penyidikan; 3. Penyediaan data telekomunikasi. 4. Pelaksanaan Operasional; 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	TK : 6 RK : 6 % E : $RK/TK \times 100\%$: $6/6 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama

47	Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Narkotika dengan Universitas Kristen Indonesia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Kristen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai kebutuhan; 5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Kristen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai kebutuhan; 5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor	80 %	RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas TK : 10 RK : 8 % E : RK/TKx100% : 8/10 x 100% : 80 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
----	---	--	--	------	---

48	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Deputi Pemberantasan	Narkotika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia; 6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia; 7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia. 9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Kristen Indonesia; dan 10. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan kawasan rawan Narkoba.	Narkotika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia; 6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia; 7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia.	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : $RK/TK \times 100\%$: $5/5 \times 100\%$: 100 %
		1. Pertukaran data dan/atau informasi; 2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik; 3. Pelaksanaan operasi Bersama; 4. Sosialisasi; dan 5. Monitoring dan Evaluasi.			

	Badan Nasional Narkotika			TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
49	Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dengan Badan Nasional	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Lampung dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas Lampung dan Badan Narkotika Nasional; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 5. Penelitian, pengembangan dan pengkajianserta publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan Kesehatan;	100%	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

50	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan; 7. Pendirian dan pemberdayaan Pusat Kajian Narkotika di Universitas Lampung; 8. Badan Narkotika Nasional memfasilitasi mahasiswa Universitas Lampung dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan; 7. Pendirian dan pemberdayaan Pusat Kajian Narkotika di Universitas Lampung; Badan Narkotika Nasional memfasilitasi mahasiswa Universitas Lampung dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	90 %	TK : 10 RK : 9 % E : RK/TKx100% : 8/10 x 100% : 90 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN; 2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; 3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan		

	sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai kebutuhan; 5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan	sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai kebutuhan; 5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan	
--	---	---	--

		materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; dan 10. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan kawasan rawan Narkoba.	materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.		
51	Perjanjian Kerja Sama antara Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 2. Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Penampungan Dana Titipan berbentuk giro atau <i>Virtual Account</i> atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 2. Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Penampungan Dana Titipan berbentuk giro atau <i>Virtual Account</i> atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang	100 %	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

52	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Perkebunan III	Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan 4. Edukasi dan sosialisasi Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Syariah Indonesia terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan 4. Edukasi dan sosialisasi Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Syariah Indonesia terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	100 %	TK : 5 RK : 5 % E : $RK/TK \times 100\%$: $5/5 \times 100\%$: 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III; 4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan		

53	Perjanjian Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta - Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional	pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 5. Dukungan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan.	pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 5. Dukungan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan.	100 %	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100 % TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
54.	Pelaksanaan the 2nd Workshop on Development of ASEAN Cooperation Projects for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) Focal Points.	1. Workshop ini merupakan platform berbagi informasi terkait proses dan elemen utama dalam pengembangan dan implementasi ASEAN Cooperation Project (ACP), termasuk ketersediaan pendanaan dan sumber daya yang tersedia dari berbagai mitra untuk mendukung ACP, tahapan siklus ACP dan pendekatan berbasis hasil di ACP; 2. workshop ini memfasilitasi manajemen dan implementasi proyek-proyek ASEAN agar menghasilkan dampak positif dan	1. terwujudnya ASEAN Community Vision 2025 dimana merupakan sebuah inisiatif yang dirancang oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan sebuah komunitas yang lebih terintegrasi dan koheren di kawasan Asia Tenggara. 2. Terwujudnya memfasilitasi manajemen dan implementasi proyek-proyek ASEAN agar menghasilkan dampak positif dan mencari dana dan sumber daya dari mitra untuk mendukung	100%	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

55.	Kunker Kepala BNN ke Malaysia dan Singapura	mencari dana dan sumber daya dari mitra untuk mendukung ASEAN Workplan yang tidak hanya didukung oleh semua anggota ASEAN tetapi juga mendapat dukungan dari mitra dialog dalam mengembangkan inisiatif baru untuk memperkuat kerja sama regional;	ASEAN Workplan yang tidak hanya didukung oleh semua anggota ASEAN tetapi juga mendapat dukungan dari mitra dialog dalam mengembangkan inisiatif baru untuk memperkuat kerja sama regional;	100%	TK : 3 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. kunker merupakan bagian dari langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Republik Indonesia (RI), khususnya di wilayah perbatasan melalui Border Management; 2. pertemuan dengan NADA Malaysia pertukaran informasi berkaitan dengan kebijakan penanganan narkoba di kedua negara, khususnya dalam bidang pencegahan dan rehabilitasi, serta membuka peluang untuk melakukan pertukaran pengalaman para ahli berupa live practical training; 3. Pertemuan Kementerian Dalam Negeri Singapura membahas perkembangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba global dan secara	1. Malaysia akan melaksanakan amandemen Undang-Undang Narkotika dalam waktu dekat, dengan salah satu pembahasannya yaitu peningkatan intervensi rehabilitasi yang berada dalam ranah kerja NADA; 2. BNN RI dan JSUN Malaysia sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait penegakan hukum, rehabilitasi, serta perumusan kebijakan yang efektif; 3. Dipicu teknologi alat deteksi narkotika yang diperlihatkan oleh Singapura, sekiranya ada perlunya untuk mengevaluasi, memperoleh, dan mengimplementasikan teknologi serupa di Indonesia		

		husus di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Terdapat peluang bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang, dimana salah satunya adalah pelatihan bersama dan operasi bersama baik di laut, darat maupun udara.				
56.	Pelaksanaan the 13th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting (the 13th AAITF)	1. ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) merupakan rapat di tingkat satuan tugas terkait dengan kegiatan interdiksi di bandara dan membahas berbagai hal teknis dalam pelaksanaan operasi memutus jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional yang melakukan penyelundupan dengan memanfaatkan moda transportasi udara; 2. Pertemuan AAITF menegaskan komitmen kita dalam mengatasi tantangan secara terkoordinasi, dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing, kita dapat meningkatkan pertukaran intelijen dan koordinasi operasional untuk melindungi perbatasan dengan lebih baik;	1. Tujuan utama dari AAITF Information System adalah untuk mendukung kerja sama pertukaran intelijen di antara AMS dan mengintersep orang yang masuk dalam watchlist dengan memberikan data ke dalam sistem untuk pemantauan; 2. mayoritas AMS mendukung untuk mengundang mitra pada pertemuan AAITF berikutnya. Keputusan mengenai mitra mana yang akan diundang perlu diperjelas lebih lanjut melalui konsultasi via email yang akan dikirimkan oleh Focal Point Singapura untuk mendapatkan keputusan final;	100%	TK : 2 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/2 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas	
57.	Pelaksanaan the 16th ASEAN Drug Network Monitoring (ADMN)	1. ADMN merupakan pertemuan dalam rangka penyusunan ASEAN Drug Monitoring Report 2023 yang berisi laporan tahunan angka penyalahgunaan dan kasus	1. ADMN workplan tahun 2024-2025. Thailand menyampaikan timeline kegiatan tahun 2024-2025 untuk menyelesaikan report tahun 2023 sehingga dapat dilakukan finalisasi	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$	

	penangkapan narkoba di kawasan ASEAN;	sebelum pelaksanaan the 17th ADMN yang akan diselenggarakan oleh Thailand secara virtual;		: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
58.	<i>The 67th Commission on Narcotic Drugs (CND)</i>	1. Mendorong negara-negara untuk memperkuat Upaya mempromosikan Kesehatan Masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan, budidaya, produksi dan peredaran gelap narkoba; 2. Meningkatkan kolaborasi internasional dan koordinasi nasional dalam mengurangi permintaan pasar (demand) termasuk mendorong edukasi dan pencegahan.	1. Terdapatnya tantangan bagi negara-negara berkembang dalam meraih keseimbangan pada penerapan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pendekatan penegakan hukum terhadap penanganan narkoba; 2. Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian pada isu sensitif yang terus bergulir di komisi hingga isu gender, isu pro dan kontra legalisasi ganja dan isu HAM termasuk penghapusan hukuman mati.	100% TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
59.	<i>Training on the Use of Raman Handled Drug and Precursor Testing Device di UNODC Laboratory and Scientific Services (LLS)</i>	1. Pemahaman Teknologi: Memastikan peserta pelatihan memahami prinsip dasar teknologi Raman yang digunakan oleh alat TruNarc. Raman adalah teknik spektroskopi vibrasi di mana laser dengan panjang gelombang tunggal difokuskan pada sampel. Laser ini merangsang ikatan molekul, menghasilkan cahaya tersebar yang dapat diukur untuk mengidentifikasi materi yang sedang dianalisis. 2. Identifikasi Narkotika: Peserta akan	1. Memberikan kemudahan bagi pengujian dilapangan tanpa menggunakan alat yang kompleks. Raman TruNarc tidak memerlukan listrik dan hanya menggunakan baterai; TruNarc sering memberikan hasil tes dalam hitungan detik, meskipun beberapa sampel mungkin memerlukan waktu hingga satu menit; 2. Peserta pelatihan mendapatkan tata cara penggunaan raman	100% TK : 3 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan

		mempelajari cara menggunakan alat TruNarc untuk mengidentifikasi narkotika dan zat terkait. Alat ini dapat mengenali lebih dari 450 substansi dalam satu tes definitif, termasuk narkotika, obat sintetis, agen pemotong, dan bahan kimia pendahulu. 3. Kecepatan dan Keamanan: Pelatihan akan menekankan kecepatan dalam mendapatkan hasil tes. TruNarc sering memberikan hasil tes dalam hitungan detik, meskipun beberapa sampel mungkin memerlukan waktu hingga satu menit. Selain itu, alat ini memungkinkan analisis melalui kemasan tertutup tanpa kontak langsung dengan sampel.	trunarc baik secara substansi maupun teknis penggunaan; 3. Secara keseluruhan, penggunaan Raman Trunarc dapat membantu para penegak hukum/penguji di wilayah perbatasan cepat dalam mengidentifikasi narkotika secara cepat dan tepat di lapangan.	% E : % Efektifitas
60.	Kunjungan Kerja Kepala BNN ke NTT dan Dili	1. Mempererat kerja sama pengawasan lintas batas	1. Peningkatan kerja sama di bidang lintas batas	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
61.	Kunjungan Persiapan ODA SPO Korea	1. Peningkatan kerja sama dalam upaya pengawasan Narkotika	1. Pemberian Hibah alat untuk mapping lahan ganja (drone)	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$

62.	Kunjungan Kerja Kepala Kerja Kepala BNN ke Amerika Serikat	1. Pertukaran informasi Menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Amerika Serikat	1. Peningkatan kerja sama di bidang penanganan narkotika di wilayah Amerika Serikat 2. Pertukaran informasi	200%	: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas TK : 1 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/1 \times 100\%$: 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
63.	Regional Workshop of Early Warning	1. Pertukaran Informasi terkait narkotika sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	1. Update informasi mengenai perkembangan narkotika sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Tenggara	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

64.	The 16 th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) Meeting	1. Pertukaran Informasi terkait Situasi Narkotika dalam Penyusunan <i>Asean Drug Monitoring Report</i>	1. Tersusunnya <i>Asean Monitoring Report</i> 2. Pertukaran informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/1 \times 100\%$: 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
65.	Colombo Plan Drug Advisory Program national secretariats Meeting (CPDAP NSM)	1. Untuk meninjau dan mendiskusikan kemajuan aktivitas pengurangan permintaan dan pasokan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik, serta mengidentifikasi tren saat ini, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk kerjasama yang lebih efektif di masa depan	1. Meninjau dan mendiskusikan kemajuan aktivitas pengurangan permintaan dan pasokan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan mengidentifikasi tren saat ini terkait dengan masalah narkotika. 2. Pertukaran informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/1 \times 100\%$: 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
66.	Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) Taiwan	1. Peningkatan Kerja sama di bidang pertukaran informasi Intelijen	1. Tukar menukar informasi dan kontak poin masalah intelijen, Tukar menukar informasi pengiriman kratom yang melalui Taiwan, penawaran kerja sama berupa join training untuk negara Taiwan	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama

67.	Study visit ke SPO Korea	1. Peningkatan Kerja Sama di Bidang P4GN	1. Terjalannya kerja sama dan peningkatan pengetahuan bagi delegasi terkait situasi penanganan narkoba di Korea	100%	RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
68.	UNODC Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024	1. Pertukaran Informasi terkait sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	1. Update informasi mengenai perkembangan narkoba sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Tenggara	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
69.	Idec International ke-38 di Athena, Yunani	1. Pertukaran informasi di bidang pemberantasan narkoba	1. Update informasi mengenai perkembangan situasi dan peredaran narkoba	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100%

					TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
70.	Kunjungan <i>National Anti-Drug Agency</i> (NADA) Malaysia ke BNN tentang <i>Alternative Development</i> BNN	1. Berdiskusi tentang produksi dan ekspor biji kopi ke Malaysia dalam rangka <i>Alternative Development</i> yang telah dilakukan oleh BNN Indonesia	1. Peningkatan kerja sama dalam bidang <i>Alternative Development</i> 2. Pertukaran Informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
71.	ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-45	1. Pertukaran Informasi terkait Kebijakan Penanggulangan Narkotika di Wilayah ASEAN	1. Peningkatan Kerja Sama di Bidang Narkotika 2. Pertukaran informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
72.	The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International	1. Pertemuan para executive adan operasional level <i>Anti Drug Liaison Officers</i> Se Asia Pasifik untuk	1. Peningkatan kerja sama bidang P4GN 2. Pertukaran informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100%

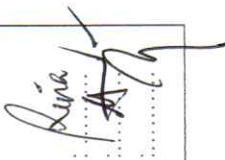
	Cooperation (ADLOMICO)	berbagi pengalaman dan memfasilitasi pertukaran informasi tentang kejahatan narkoba serta mengembangkan <i>point of contact</i> pada tingkat operasional			: 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
73.	The 3 rd Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs	1. Kerja Sama dan peran aktif Indonesia dengan lembaga/ forum Internasional	1. Pengajuan rancangan resolusi sebagai anggota CND periode 2024-2027.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
74.	The 9 th ASEAN Seaport Interdiction Task Force	1. Pertukaran informasi terkait pemberantasan narkoba di wilayah Pelabuhan / perairan Kawasan ASEAN	1. Peningkatan kerja sama negara anggota ASEAN khususnya di bidang pemberantasan narkoba di wilayah Pelabuhan dan perairan 2. Pertukaran informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

75.	Kunjungan Narcotics <i>Crime Investigation Department Royal Malaysia Police (NCID RMP)</i> ke BNN	1. Meningkatkan kerja sama	1. Peningkatan kerja sama dalam pemberantasan Narkoba 2. Pertukaran Informasi	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
76.	Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking	1. Mengumpulkan aparat penegak hukum guna membahas perkembangan terbaru rute peredaran gelap narkoba di wilayah Asia-Pasifik untuk dijadikan rujukan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan narkoba oleh pemerintah Perancis. 2. Kerja sama memperkuat negara- negara dikawasan Asia-Pasifik dalam bidang pemberantasan Narkotika	1. Terjalin kerja sama dengan pemerintahan Perancis khususnya dalam bidang Pemberantasan Narkotika. 2. Meningkatkan penggunaan peralatan iridium sebagai sistem telekomunikasi yang modern	100%	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
77.	Reconvened Session 67 th CND	1. Paparan mengenai <i>update</i> informasi implementasi hasil CND ke 67; 2. Laporan kinerja CND periode tahun CND untuk tahun 2022	1. Terlaksananya kegiatan Reconvened sesi ke-67 CND yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNN; 2. Tersampainya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan <i>International Drugs Control treaties</i>	100%	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama

		melalui pendekatan secara <i>holistic</i> melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS.		RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
RATA-RATA TINGKAT EFEKTIFITAS KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL			107,86%	JK : 77 TE : 8.305% % E : TE/JKx : 8.305%/77 :107,86% JK : Jumlah kerja sama TE : Total efektifitas kerja sama % E : % Efektifitas kerja sama

Paraf :

1. Konseptor
2. Kasubdit Kermanas
3. Kasubdit Kerma Reg&Int'l



Direktur Kerja Sama

Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono

			melalui pendekatan secara <i>holistic</i> melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS.		RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
			RATA-RATA TINGKAT EFEKTIFITAS KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL	107,86%	JK : 77 TE : 8.305% % E : TE/JKx : 8.305%/77 :107,86% JK : Jumlah kerja sama TE : Total efektifitas kerja sama % E : % Efektifitas kerja sama

Direktur Kerja Sama

Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono

LAMPIRAN

REKAP KUESIONER

RANCANGAN PRODUK HUKUM

DAN

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

**PERHITUNGAN KUESIONER RANCANGAN PRODUK HUKUM
PERKA/ PERBADAN/ ASISTENSI REGULASI/ JDIH 2024**

Output	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8			3	
9				4
10				4
11				4
12			3	
13				4
14				4
15				4
16				4
17				4
18				4
19				4
20			3	
21				4
22				4
23				4
24				4
25				4
26				4
27				4
28				4
29			3	
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4
38				4
39				4
40				4
		0	12	144
				156
				3.90

3.90

**Indeks Regulasi Bidang
P4GN**

KUESIONER BANKUM 2024

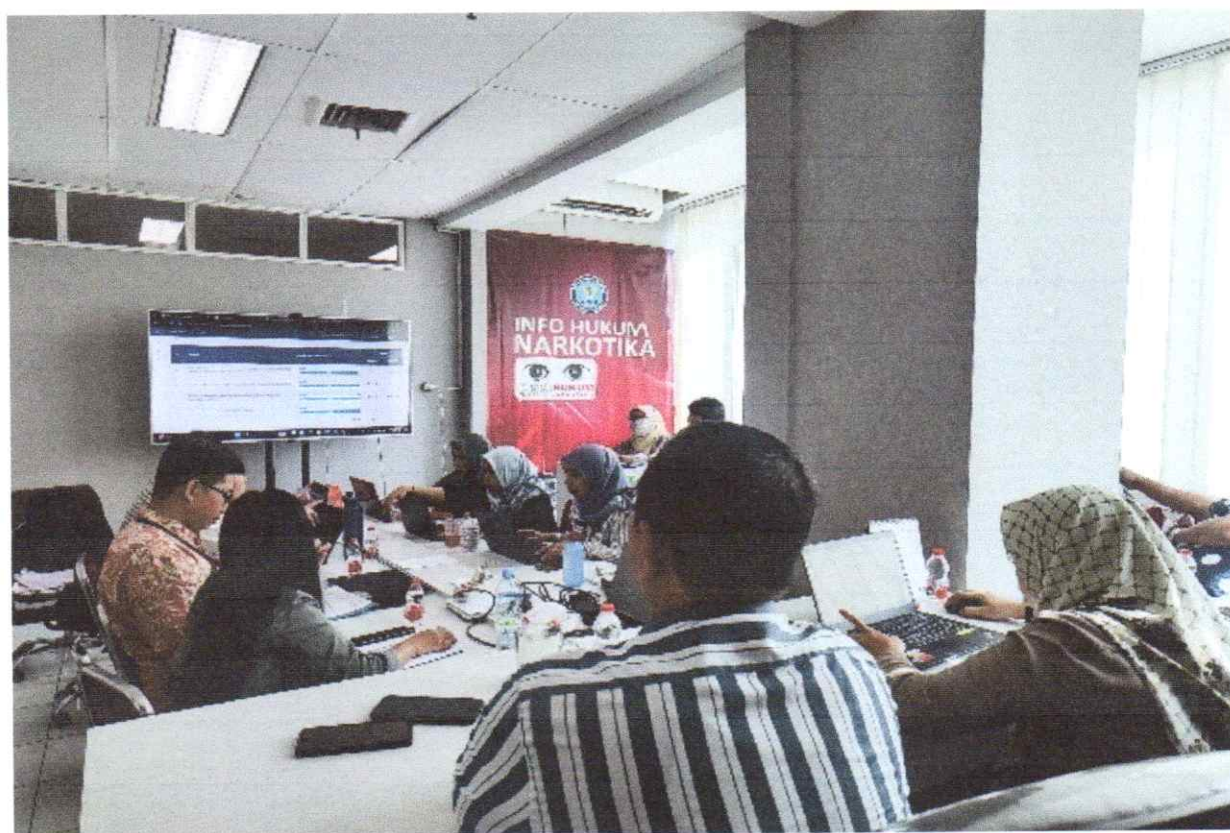
Jenis Ouput		Layanan Bantuan Hukum dalam Persidangan (Litigasi)			
		TIDAK PUAS	KURANG PUAS	PU AS	SANGAT PUAS
Kasus Praperadilan	1				4
	2				4
	3				4
	4				4
	5				4
	6				4
	7				4
	8				4
	9				4
	10				4
	11				4
	12				4
	13				4
	14				4
	15				4
	16				4
	17				4
	18				4
	19				4
	20				4
	21				4
	22				4
	23				4
	24				4
	25				4
	26				4
	27				4
	28			3	
	29				4
	30				4
	31				4
	32				4
	33				4
	34				4
	35				4
	36				4
	37				4
	38				4
	39				4
	40				4
Jumlah Skor		0	0	3	156
Indeks		3.97			

IKP:	Indeks layanan hukum P4GN	3.94
	Indeks Regulasi Bidang	
IKK 1:	P4GN	3.90
	Indeks Pelayanan Bantuan	
IKK 2:	Hukum	3.97

**DOKUMENTASI KEGIATAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN TAHUN 2024**

1. Kegiatan Penataan Produk Hukum





2. Pelayanan Bantuan Hukum







3. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama nasional:















4. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama internasional:







